



**PUTUSAN**

**No. 289 PK/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **ABRAHAM Bin KISRAN;**  
**Tempat Lahir** : Sidoarjo;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 50 tahun / 11 Maret 1956;  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Perumahan Karpotek Blok UU No. 12 Karang Asam  
Sungai Kunjang, Samarinda;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Karyawan;  
**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM Bin KISRAN baik bertindak sendiri atau bersama- sama dengan FREDI Anak Dan ANDRIAS ASENS (yang diajukan dalam sidang terpisah) sejak bulan Desember 2005 sampai dengan 2 September 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2005 dan 2006, bertempat di kawasan hutan PT. Etam Bersama Lestari wilayah Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan di kawasan hutan wilayah Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, dan pada bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2005 dan 2006, bertempat dikawasan hutan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera wilayah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan di kawasan hutan wilayah Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau namun oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tempat kediaman seluruh atau sebagian besar Saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Sangatta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadilinya dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu log (bulat) sebanyak 363 batang (menebang di PT. Etam Bersama Lestari sebanyak 177 pohon atau potong (802,03 m<sup>3</sup>) berbagai macam jenis dan ukuran, dan menebang di PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera sebanyak 187 pohon atau potong (754,56 m<sup>3</sup>) berbagai macam jenis dan ukuran di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004, Direksi PT. Panca Karya Marga Bhakti telah mengangkat Terdakwa ABRAHAM dalam jabatan DCE Plymill merangkap Kuasa Direksi di Rantau Bahan. Tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa Direksi adalah :
  - 1 Melakukan koordinasi dengan semua Divisi yang berada di Rantau Bahan yaitu : Divisi Logging, Perkebunan dan Divisi Plymill agar terwujud kerjasama yang efektif serta berupaya agar operasional di masing- masing Divisi berjalan dengan lancar sehingga target produksi bisa dicapai sebagaimana diharapkan ;
  - 2 Bersama- sama dengan Site Manager mengkoordinasikan semua alat-alat berat baik untuk operasional, maintenance maupun mutasi alat-alat berat antar Divisi yang diprioritaskan berdasarkan kepentingannya;
  - 3 Mengatur transportasi baik untuk keperluan operasional Site maupun transport dinas di luar Site agar berjalan lancar sebagaimana mestinya ;
  - 4 Mengadakan rapat koordinasi antar Divisi secara berkala baik itu daily, weekly, maupun monthly meeting;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/307/EK-IX/2004 tanggal 14 September 2004, PT. Etam Bersama Lestari telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tepian Terap dan Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur seluas ± 3.000 hektar dan diberikan target produksi kayu bulat diameter 20 cm sebesar 25.000 M3 (dua puluh lima ribu meter kubik);
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa Direksi dalam Surat Keputusan Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 tersebut sebelum melakukan kegiatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan, Terdakwa ABRAHAM wajib atau seharusnya melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinasi dengan Divisi Logging yakni : Bagian Surveyor, Bagian Produksi, Bagian Peralatan, Bagian Tata Usaha Kayu dimana Saksi FREDI sebagai Kepala, sehingga keseluruhan bagian dalam Divisi Logging patut harus sudah memahami dan mengetahui lokasi atau areal PT. Etam Bersama Lestari yang akan ditebang sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/307/EK-IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 beserta Peta Kerja yang terlampir di dalam Surat Keputusan IPK dimaksud apalagi peta tersebut yang membuat adalah PT. Etam Bersama Lestari sendiri yang di lampirkan di dalam pengajuan permohonan IPK dan pula sebelum diterbitkannya IPK tersebut pihak perusahaan juga sudah mendampingi Tim Penataan Tata Batas Kawasan Hutan atau areal yang dimohonkan IPK Tahun 2005/2006 yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan ;

- Bahwa PT. Etam Bersama Lestari di dalam rangka pemungutan hasil hutan/ penebangan kayu telah melakukan kerjasama dengan Warga Desa Pelawan yang diwakili oleh ZAHAR (Kepala Desa Pelawan) selaku Pihak Kedua yang tertuang dalam Perjanjian No.001/EBLZH/PKKB/SMD/XI/2005 tanggal 26 November 2005 dimana dalam perjanjian tersebut, PT. Etam Bersama Lestari selaku Pihak Pertama telah memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk mengerjakan penebangan semua jenis kayu komersial kecuali kayu Kempas, Nyamut dan Banggeris diameter 40 cm Up/ke atas panjang 8 cm Up/ke atas dimana dalam perjanjian kegiatan penebangan tersebut, PT. Etam Bersama Lestari dengan tidak menentukan berapa banyak produksi yang harus dikerjakan oleh Pihak Kedua. Jangka waktu kerjasama dengan Warga Desa Pelawan tersebut dinyatakan selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama (26 November 2005) yang berarti hingga tanggal 26 November 2006 padahal IPK Tahun 2005/2006 yang dimiliki PT. Etam Bersama Lestari hanya berlaku hingga tanggal 14 September 2006.
- Bahwa Warga Desa Pelawan yang dikoordinasikan oleh ZAHAR bersama beberapa warganya dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan daerah Batu Bara bekerjasama dengan karyawan PT. Etam Bersama Lestari yakni Surveyor (AMRAN), Mandor Produksi (LATAHANG), Kepala Peralatan/alat berat (YODI) beserta operatornya, Skiller (HAIRIL) dan Kepala Bagian Tata Usaha Kayu yakni Saksi FREDI. Hasil penebangan yang di lakukan oleh warga Desa Pelawan yang bekerjasama dengan PT. Etam Bersama Lestari sejak bulan Desember 2005, kayu terakhir yang masih berada di TPn Gudang

Hal. 3 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang dan sebagian lagi telah diangkut ke TPn Antara di KM 09 Desa Tepian Terap ;

- Disamping itu, PT. Etam Bersama Lestari juga telah melakukan kerjasama dengan Warga Tepian Terap untuk melakukan kegiatan penebangan kayu bulat sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama No. 002/EBL/SMD/XI/2005 tanggal 17 November 2005 dimana PT. Etam Bersama Lestari selaku Pihak Pertama telah memerintahkan kepada Warga Tepian Terap selaku Pihak Kedua untuk mengerjakan penebangan semua jenis kayu komersial kecuali kayu Kempas, Nyamut dan Banggeris diameter 40 cm Up/ke atas panjang 8 cm Up/ke atas di kawasan hutan Gudang Kulit dimana dalam perjanjian kegiatan penebangan tersebut, PT. Etam Bersama Lestari juga tidak menentukan berapa banyak produksi yang harus dikerjakan oleh Warga Tepian Terap ;
- Penebangan kayu di kawasan hutan daerah Gudang Kulit oleh warga Desa Tepian Terap, pelaksanaannya juga bekerjasama dengan yang dikoordinasikan oleh Karyawan PT. Etam Bersama Lestari tersebut di atas. Hasil terakhir penebangan kayu di kawasan hutan daerah Gudang Kulit yang berada di TPn Gunung Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 batang sedangkan selebihnya sudah diangkut ke TPn Antara di KM 09 Desa Tepian Terap ;

Karyawan PT. Etam Bersama Lestari yang terlibat langsung dalam kegiatan penebangan kayu di daerah Gudang Kulit dan Batu Bara di bawah pengendalian Terdakwa ABRAHAM selaku Kuasa Direksi tersebut antara lain :

- AMRAN melakukan cruising kayu (melihat potensi kayu yang akan ditebang), membuat trace jalan, menempatkan operator chainsaw dan menunjukkan lokasi yang akan ditebang kepada ZAHAR dan/atau masyarakat Desa Pelawan serta kepada KASDI Kepala Desa Tepian Terap adalah berdasarkan perkiraannya saja ;
- TOMAS BATTI MANGALO, ABU BAKAR, dengan Dozer membuat dan meratakan jalan sarad untuk pengangkutan kayu-kayu hasil penebangan warga Desa Pelawan di daerah Batu Bara dan juga melakukan pengangkutan kayu yang ditebang dengan menggunakan logging truck dan lokasi tebang ke TPn dekat Pondok/Camp Tarik ;
- ABDUL TALIM bersama DOSI operator logging truck mengangkut kayu tebang dari TPn Gudang Kulit ke TPn Antara di KM 9 dan mengangkut kayu dari TPn KM 14 Rangka ke TPn Antara KM 09 Desa Tepian Terap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APRIYANTO operator Exavator menaikkan/pemuatan kayu ke atas Logging Truck di daerah Gudang Kulit dan Batu Bara untuk dibawa ke TPn Antara KM 09 di Desa Tepian Terap ;
- KUSRIM operator Willoader membongkar/menurunkan kayu yang dimuat Logging Truck ;
- YUDI Mandor Produksi/penebangan di lapangan ;
- HAIRIL HAMZAH yang belum memiliki Sertifikat sebagai Petugas Penguji Kayu Bulat yang melakukan tugas pengukuran atas perintah dan melaporkan pekerjaannya kepada Saksi FREDI. Selain itu Saksi FREDI yang mencatat hasil pengukuran kayu hasil tebangan setiap hari tersebut ke dalam Buku Ukur yang selanjutnya sebagai bahan pembuatan Usulan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (ULHP-KB) dan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LNP-KB) ;
- Bahwa kayu secara keseluruhan yang ditebang oleh PT. Etam Bersama Lestari yang bekerjasama dengan ZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yang diwakili oleh Kasdi, Tegar dan Asran sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang dengan perincian
  - Di TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 batang ;
  - Di TPn Gunung Batu Bara Desa Pelawan sebanyak 60 batang ; dan
  - Di TPn Antara KM 09 Desa Tepian Terap sebanyak 87 batang.
- Kayu-kayu tersebut dalam hal pengukuran (panjang diameter, volume) dan penomoran batang beserta pembuatan ULHP dan LHP-nya adalah tugas dan tanggungjawab Saksi FREDI karena Saksilah satu-satunya Karyawan PT. Etam Bersama Lestari yang berhak melakukan pengukuran kayu bulat produksinya karena Saksi telah memiliki Sertifikat sebagai Petugas Pengukur dan Penguji Kayu Bulat namun dalam pengukuran dan penomoran batang kayu bulat tersebut, Saksi telah memerintahkan HAIRIL HAMZAH yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pengukur kayu bulat dan untuk penomoran batangnya, dan Saksi pula yang memerintahkan/ menyuruh HAIRIL HAMZAH untuk menomori batang-batang kayu yang diukur tersebut dengan mengambil nomor-nomor lama dari Buku Ukur bulan Desember 2005 atau yang telah diproduksi sebelumnya.
- Pada tanggal 02 September 2006 Tim Gabungan dari Polda Kaltim, yaitu Saksi YUNUS dan SUNANTO Pengukur Batas Hutan pada UPTD Plonologi Kehutanan Tarakan yang disaksikan dari pihak PT. Etam Bersama Lestari Terdakwa ABRAHAM (Kuasa Direksi), dan AMRAN (Surveyor), dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex, Peta Kerja

Hal. 5 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 pada areal HPH Tanaman Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :

- a 01° 15' 6,8" LU dan 117° 59' 27,3" BT adalah Base Camp PT. Etam Bersama Lestari yang telah dibongkar, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah timur laut batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  600 meter ;
- b 01° 14' 38,6" LU dan 118° 00' 2,0" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebang dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  500 meter ;
- c 01° 14' 43,8" LU dan 117° 58' 49,7" BT adalah bekas jalan sarad PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebang, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  600 meter ;
- d 01° 16' 15,5" LU dan 117° 58' 49,7" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebang dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  1.200 meter ;
- e 01° 15' 54,2" LU dan 117° 57' 43,0" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebang dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  1.200 meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f 01° 18' 10,8" LU dan 117° 54' 51,8" BT adalah bekas Tempat bekas tebangkan dan jalan sarad serta di dekatnya terdapat Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  250 meter ; Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di kawasan hutan daerah Gudang Kulit dan Batu Bara di atas lokasi kawasan hutan yang dilakukan penebangan oleh PT. Etam Bersama Lestari yang bekerjasama dengan ZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yang diwakili oleh KASDI tersebut tanpa dilandasi adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang karena berada di luar areal IPK dan di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari .

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/7568/Kpts/DK-V1112004 tanggal 23 Desember 2004 yang berlaku hingga tanggal 17 Desember 2005, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas 4.000 hektar dengan target produksi kayu bulat diameter 20 cm ke atas sebesar 100.000 M3 (seratus ribu meter kubik);
- Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Panca Karya Marga Bhakti Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 di atas, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan logging/penebangan kayu, Terdakwa ABRAHAM dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi harus atau wajib melakukan koordinasi dengan semua Divisi khususnya Divisi Logging termasuk di dalamnya adalah Saksi FREDI Bagian Tata Usaha Kayu agar terwujud kerjasama yang efektif serta berupaya agar operasional berjalan dengan lancar sehingga target produksi bisa dicapai sebagaimana diharapkan. Dengan demikian semua unit dalam Divisi Logging harus sudah memahami dan mengetahui tentang kegiatan penebangan kayu yang akan dan sedang dilakukan oleh PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) sebagai anak perusahaan atau group dari PT. Panca Karya Marga Bhakti ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penebangan kayu tersebut Terdakwa ABRAHAM selaku Kuasa Direksi telah mengkoordinasikan dan menggerakkan unit - unit pada Divisi Logging PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS), antara lain :

Hal. 7 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagian Peralatan (YODI Kepala Peralatan yang mengkoordinir dan mengendalikan alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu) ;
  - b. Bagian Surveyor (WIDODO yang bertugas menunjukkan tata batas areal kepada penebang) ;
  - c. Mandor Produksi (LA TAHANG) yang bertugas mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pengangkutan kayu-kayu hasil tebangan) ;
  - d. Bagian Tata Usaha Kayu (Terdakwa FREDI selaku Kepala TUK bertugas mengurus Administrasi kayu hasil tebangan dan HAIRIL (Skinner) yang bertugas melakukan pengukuran dan penomoran kayu hasil tebangan) ;
- Bahwa mulai bulan Mei 2005, Saksi WIDODO telah melakukan Cruising dan Trace Jalan serta penempatan para operator chainsaw kemudian dimulai kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan dekat anak sungai Manubar daerah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Kayu- kayu hasil tebangan di sekitar anak sungai Manubar dan demikian pula penebangan kayu hasil land clearing yang ditebang sekitar bulan April-Mei 2006 tersebut diangkut oleh BATTI melewati anak sungai Manubar ke TPn BKNS III di KM 54 daerah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan Dozer/ Traktor merk Komatsu Type D 85 dan Type D 70 hingga posisi terakhir sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang.
  - Di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) BKNS II I di KM 54, 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu atau sejumlah 749,11 M3 jenis kayu kapur, meranti, kruing dan rimba campuran tersebut kemudian dilakukan pengukuran oleh HAIRIL HAMZAH namun HAIRIL HAMZAH dkk tersebut tidak sungguh-sungguh dalam pemberian Nomor produksi kayu/penomoran batangnya, jenis dan ukuran kayu (panjang dan diameternya) karena perihal nomor produksi kayu, jenis dan ukuran kayu-kayu tersebut HAIRIL HAMZAH menyalin dari data kayu lama dari Buku Ukur pada bulan Desember 2005 yang ada pada Saksi FREDI atas perintah Saksi FREDI.
  - Bahwa dalam kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan dekat Anak Sungai Manubar tersebut PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) cq. Terdakwa ABRAHAM dan kawan- kawan termasuk Saksi FREDI selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kayu sekali igus sebagai Petugas Pengukur dan Penguji Kayu Bulat (PPKB), tidak menggunakan Peta IPK Tahun 2004/2005 yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/7568/Kpts /DK- VII/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang IPK Pada KBNK Tahun 2004/2005 AN. PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, melainkan memakai dasar Peta Usang atau Peta Lain yang tidak sah ;

- Oleh karena Terdakwa ABRAHAM beserta Divisi Logging termasuk Saksi FREDI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kayu tidak melakukan tata batas sesuai ijin yang dimiliki PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan penunjukan lokasi yang akan ditebang tidak menggunakan GPS dan peralatan lainnya yang sah melainkan hanya berdasarkan perkiraan saja dan hanya menyesuaikan dengan kawasan yang dilepaskan PT. Hanurata atau Peta yang tidak sah, BUKAN Peta IPK Tahun 2004/2005 yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/7568/Kpts /DK- VII/2004 tanggal 23 Desember 2004 tersebut maka tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera sebagian berada di luar IPK maupun Areal Perkebunannya atau di areal yang tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, hal ini sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja Lokasi yang dilakukan oleh Tim Ditreskrim Polda Kaltim yaitu Saksi YUNUS bersama-sama dengan SUNANTO Pengukur Batas Hutan di UPTD Plonologi Kehutanan Tarakan serta disaksikan oleh pihak PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Kuasa Direksi ABRAHAM dan Surveyor WIDODO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2006. Pemeriksaan titik koordinat lokasi dilakukan dengan menggunakan Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan dasar : Peta Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts- II /2001 tanggal 15 Maret 2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :
  - a 01° 14' 18,6" LU dan 118° 02' 28,3" BT adalah Base Camp PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, titik koordinat tersebut terletak di dalam Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
  - b 01° 15' 11,5" LU dan 118° 08' 35,3" ET adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan di sekitarnya terdapat bekas

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;

- c 01° 12' 19,6" LU dan 118° 13' 57,6" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Km 54 PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, di sekitar nya terdapat bekas tebangan dan bekas jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  400 meter dari garis batas perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- d 01° 12' 16,2" LU dan 118° 13' 58,4" BT adalah di Pinggir Anak, Sungai Manubar dan di sekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  500 meter dari batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- e 01° 12' 3,3" LU dan 118° 13' 50,6" BT adalah tempat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  800 meter dari batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- f 01° 12' 25,2" LU dan 118° 13' 57,5" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan disekitarnya terdapat bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak 200 meter dan batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang- Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**DAN**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM Bin KISRAN baik bertindak sendiri atau bersama- sama dengan FREDI Anak Dan ANDRIAS ASENS (yang diajukan dalam sidang terpisah) sejak bulan Desember 2005 sampai dengan 02 September 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2005 dan 2006, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan PT. Etam Bersama Lestari wilayah Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan di kawasan hutan wilayah Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, dan pada bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2005 dan 2006, bertempat di kawasan hutan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera wilayah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dan di kawasan hutan wilayah Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau namun oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau ditahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tempat kediaman seluruh atau sebagian besar Saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur di Sangatta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadilinya, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004, Direksi PT. Panca Karya Marga Bhakti telah mengangkat Terdakwa ABRAHAM dalam jabatan DCE Plymill merangkap Kuasa Direksi di Rantau Bahan. Tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa Direksi adalah :
  - 1 Melakukan koordinasi dengan semua Divisi yang berada di Rantau Bahan yaitu : Divisi Logging, Perkebunan dan Divisi Plymill agar terwujud kerjasama yang efektif serta berupaya agar operasional di masing-masing Divisi berjalan dengan lancar sehingga target produksi bisa dicapai sebagaimana diharapkan ;
  - 2 Bersama-sama dengan Site Manager mengkoordinasikan semua alat-alat berat baik untuk operasional, maintenance maupun mutasi alat-alat berat antar Divisi yang diprioritaskan berdasarkan kepentingannya ;
  - 3 Mengatur transportasi baik untuk keperluan operasional Site maupun transport dinas di luar Site agar berjalan lancar sebagaimana mestinya ;
  - 4 Mengadakan rapat koordinasi antar Divisi secara berkala baik itu daily, weekly, maupun monthly meeting ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/307/EK-IX/2004 tanggal 14 September 2004, PT. Etam Bersama Lestari telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tepian Terap dan Pelawan, Kecamatan

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur seluas  $\pm$  3.000 hektar dan diberikan target produksi kayu bulat diameter 20 cm sebesar 25.000 M3 (dua puluh lima ribu meter kubik);

- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa Direksi dalam Surat Keputusan Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 tersebut sebelum melakukan kegiatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan, Terdakwa ABRAHAM wajib atau seharusnya melakukan koordinasi dengan Divisi Logging yakni : Bagian Surveyor, Bagian Produksi, Bagian Peralatan, Bagian Tata Usaha Kayu dimana Saksi FREDI sebagai Kepala, sehingga keseluruhan bagian dalam Divisi Logging patut harus sudah memahami dan mengetahui lokasi atau areal PT. Etam Bersama Lestari yang akan ditebang sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/307/EK-IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 beserta Peta Kerja yang terlampir di dalam Surat Keputusan IPK dimaksud apalagi peta tersebut yang membuat adalah PT. Etam Bersama Lestari sendiri yang di lampirkan di dalam pengajuan permohonan IPK dan pula sebelum diterbitkannya IPK tersebut pihak perusahaan juga sudah mendampingi Tim Penataan Tata Batas Kawasan Hutan atau areal yang dimohonkan IPK Tahun 2005/2006 yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa PT. Etam Bersama Lestari di dalam rangka pemungutan hasil hutan/ penebangan kayu telah melakukan kerjasama dengan Warga Desa Pelawan yang diwakili oleh ZAHAR (Kepala Desa Pelawan) selaku Pihak Kedua yang tertuang dalam Perjanjian No.001/EBLZH/PKKB/SMD/XI/2005 tanggal 26 November 2005 dimana dalam perjanjian tersebut, PT. Etam Bersama Lestari selaku Pihak Pertama telah memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk mengerjakan penebangan semua jenis kayu komersial kecuali kayu Kempas, Nyamut dan Banggeris diameter 40 cm Up/ke atas panjang 8 cm Up/ke atas dimana dalam perjanjian kegiatan penebangan tersebut, PT. Etam Bersama Lestari dengan tidak menentukan berapa banyak produksi yang harus dikerjakan oleh Pihak Kedua. Jangka waktu kerjasama dengan Warga Desa Pelawan tersebut dinyatakan selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama (26 November 2005) yang berarti hingga tanggal 26 November 2006 padahal IPK Tahun 2005/2006 yang dimiliki PT. Etam Bersama Lestari hanya berlaku hingga tanggal 14 September 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warga Desa Pelawan yang dikoordinasikan oleh ZAHAR bersama beberapa warganya dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan daerah Batu Bara bekerjasama dengan karyawan PT. Etam Bersama Lestari yakni Surveyor (AMRAN), Mandor Produksi (LATAHANG), Kepala Peralatan/alat berat (YODI) beserta operatornya, Skiller (HAIRIL) dan Kepala Bagian Tata Usaha Kayu yakni Saksi FREDI. Hasil penebangan yang dilakukan oleh warga Desa Pelawan yang bekerjasama dengan PT. Etam Bersama Lestari sejak bulan Desember 2005, kayu terakhir yang masih berada di TPn Gudang Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang dan sebagian lagi telah diangkut ke TPn Antara di KM 09 Desa Tepian Terap ;
  - Disamping itu, PT. Etam Bersama Lestari juga telah melakukan kerjasama dengan Warga Tepian Terap untuk melakukan kegiatan penebangan kayu bulat sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama No. 002/EBL/SMD/XI/2005 tanggal 17 November 2005 dimana PT. Etam Bersama Lestari selaku Pihak Pertama telah memerintahkan kepada Warga Tepian Terap selaku Pihak Kedua untuk mengerjakan penebangan semua jenis kayu komersial kecuali kayu Kempas, Nyamut dan Banggeris diameter 40 cm Up/ke atas panjang 8 cm Up/ke atas di kawasan hutan Gudang Kulit dimana dalam perjanjian kegiatan penebangan tersebut, PT. Etam Bersama Lestari juga tidak menentukan berapa banyak produksi yang harus dikerjakan oleh Warga Tepian Terap ;
  - Penebangan kayu di kawasan hutan daerah Gudang Kulit oleh warga Desa Tepian Terap, pelaksanaannya juga bekerjasama dengan yang dikoordinasikan oleh Karyawan PT. Etam Bersama Lestari tersebut di atas. Hasil terakhir penebangan kayu di kawasan hutan daerah Gudang Kulit yang berada di TPn Gunung Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 batang sedangkan selebihnya sudah diangkut ke TPn Antara di KM 09 Desa Tepian Terap ;
- Karyawan PT. Etam Bersama Lestari yang terlibat langsung dalam kegiatan penebangan kayu di daerah Gudang Kulit dan Batu Bara di bawah pengendalian Terdakwa ABRAHAM selaku Kuasa Direksi tersebut antara lain :
- AMRAN melakukan cruising kayu (melihat potensi kayu yang akan ditebang), membuat trace jalan, menempatkan operator chainsaw dan menunjukkan lokasi yang akan ditebang kepada ZAHAR dan/atau masyarakat Desa Pelawan serta kepada KASDI Kepala Desa Tepian Terap adalah berdasarkan perkiraannya saja ;

Hal. 13 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- TOMAS BATTI MANGALO, ABU BAKAR, dengan Dozer membuat dan meratakan jalan sarad untuk pengangkutan kayu-kayu hasil penebangan warga Desa Pelawan di daerah Batu Bara dan juga melakukan pengangkutan kayu yang ditebang dengan menggunakan logging truck dan lokasi tebang ke TPn dekat Pondok/Camp Tarik ;
- ABDUL TALIM bersama DOSI operator logging truck mengangkut kayu tebang dari TPn Gudang Kulit ke TPn Antara di KM 9 dan mengangkut kayu dari TPn KM 14 Rangka ke TPn Antara KM 09 Desa Tepian Terap ;
- APRIYANTO operator Exavator menaikkan/pemuatan kayu ke atas Logging Truck di daerah Gudang Kulit dan Batu Bara untuk dibawa ke TPn Antara KM 09 di Desa Tepian Terap ;
- KUSRIM operator Willoader membongkar/menurunkan kayu yang dimuat Logging Truck ;
- YUDI Mandor Produksi/penebangan di lapangan ;
- HAIRIL HAMZAH yang belum memiliki Sertifikat sebagai Petugas Penguji Kayu Bulat yang melakukan tugas pengukuran atas perintah dan melaporkan pekerjaannya kepada Saksi FREDI. Selain itu Saksi FREDI yang mencatat hasil pengukuran kayu hasil tebang setiap hari tersebut ke dalam Buku Ukur yang selanjutnya sebagai bahan pembuatan Usulan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (ULHP-KB) dan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LNP-KB) ;
- Bahwa kayu secara keseluruhan yang ditebang oleh PT. Etam Bersama Lestari yang bekerjasama dengan ZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yang diwakili oleh Kasdi, Tegar dan Asran sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang dengan perincian
  - Di TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 batang ;
  - Di TPn Gunung Batu Bara Desa Pelawan sebanyak 60 batang ; dan
  - Di TPn Antara KM 09 Desa Tepian Terap sebanyak 87 batang.
- Kayu-kayu tersebut dalam hal pengukuran (panjang diameter, volume) dan penomoran batang beserta pembuatan ULHP dan LHP-nya adalah tugas dan tanggungjawab Saksi FREDI karena Saksilah satu-satunya Karyawan PT. Etam Bersama Lestari yang berhak melakukan pengukuran kayu bulat produksinya karena Saksi telah memiliki Sertifikat sebagai Petugas Pengukur dan Penguji Kayu Bulat namun dalam pengukuran dan penomoran batang kayu bulat tersebut, Saksi telah memerintahkan HAIRIL HAMZAH yang tidak memiliki kompetensi sebagai Pengukur kayu bulat dan untuk penomoran batangnya, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pula yang memerintahkan/ menyuruh HAIRIL HAMZAH untuk menomori batang-batang kayu yang diukur tersebut dengan mengambil nomor-nomor lama dari Buku Ukur bulan Desember 2005 atau yang telah diproduksi sebelumnya.

- Pada tanggal 02 September 2006 Tim Gabungan dari Polda Kaltim, yaitu Saksi YUNUS dan SUNANTO Pengukur Batas Hutan pada UPTD Plonologi Kehutanan Tarakan yang disaksikan dari pihak PT. Etam Bersama Lestari Terdakwa ABRAHAM (Kuasa Direksi), dan AMRAN (Surveyor), dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex, Peta Kerja Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 pada areal HPH Tanaman Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :

- a 01° 15' 6,8" LU dan 117° 59' 27,3" BT adalah Base Camp PT. Etam Bersama Lestari yang telah dibongkar, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah timur laut batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  600 meter ;
- b 01° 14' 38,6" LU dan 118° 00' 2,0" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebingan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  500 meter ;
- c 01° 14' 43,8" LU dan 117° 58' 49,7" BT adalah bekas jalan sarad PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebingan, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm$  600 meter ;
- d 01° 16' 15,5" LU dan 117° 58' 49,7" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebingan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm 1.200$  meter ;

e 01° 15' 54,2" LU dan 117° 57' 43,0" BT adalah bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Etam Bersama Lestari dan di sekitarnya terdapat bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm 1.200$  meter ;

f 01° 18' 10,8" LU dan 117° 54' 51,8" BT adalah bekas Tempat bekas tebangan dan jalan sarad serta di dekatnya terdapat Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2005/2006 maupun di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari di sebelah utara batas areal perkebunan dengan jarak  $\pm 250$  meter ; Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di kawasan hutan daerah Gudang Kulit dan Batu Bara di atas lokasi kawasan hutan yang dilakukan penebangan oleh PT. Etam Bersama Lestari yang bekerjasama dengan ZAHAR Kepala Desa Pelawan dan dengan Warga Tepian Terap yang diwakili oleh KASDI tersebut tanpa dilandasi adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang karena berada di luar areal IPK dan di luar Areal Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari .

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/7568/Kpts/DK-V1112004 tanggal 23 Desember 2004 yang berlaku hingga tanggal 17 Desember 2005, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) telah memperoleh Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas 4.000 hektar dengan target produksi kayu bulat diameter 20 cm ke atas sebesar 100.000 M3 (seratus ribu meter kubik);
- Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Panca Karya Marga Bhakti Nomor : 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 di atas, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan logging/penebangan kayu, Terdakwa ABRAHAM dalam kapasi tasnya sebagai Kuasa Direksi harus atau wajib melakukan koordinasi dengan semua Divisi khususnya Divisi Logging termasuk di dalamnya adalah Saksi FREDI Bagian Tata Usaha Kayu agar terwujud kerjasama yang efektif serta berupaya agar operasional berjalan dengan lancar sehingga target produksi bisa dicapai sebagaimana diharapkan. Dengan demikian semua unit dalam Divisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logging harus sudah memahami dan mengetahui tentang kegiatan penebangan kayu yang akan dan sedang dilakukan oleh PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) sebagai anak perusahaan atau group dari PT. Panca Karya Marga Bhakti ;

- Bahwa dalam pelaksanaan penebangan kayu tersebut Terdakwa ABRAHAM selaku Kuasa Direksi telah mengkoordinasikan dan menggerakkan unit - unit pada Divisi Logging PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS), antara lain :
  - a Bagian Peralatan (YODI Kepala Peralatan yang mengkoordinir dan mengendalikan alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu) ;
  - b Bagian Surveyor (WIDODO yang bertugas menunjukkan tata batas areal kepada penebang) ;
  - c Mandor Produksi (LA TAHANG) yang bertugas mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pengangkutan kayu-kayu hasil tebangan) ;
  - d Bagian Tata Usaha Kayu (Terdakwa FREDI selaku Kepala TUK bertugas mengurus Administrasi kayu hasil tebangan dan HAIRIL (Skiler) yang bertugas melakukan pengukuran dan penomoran kayu hasil tebangan) ;
- Bahwa mulai bulan Mei 2005, Saksi WIDODO telah melakukan Cruising dan Trace Jalan serta penempatan para operator chainsaw kemudian dimulai kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan dekat anak sungai Manubar daerah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Kayu- kayu hasil tebangan di sekitar anak sungai Manubar dan demikian pula penebangan kayu hasil land clearing yang ditebang sekitar bulan April-Mei 2006 tersebut diangkut oleh BATTI melewati anak sungai Manubar ke TPn BKNS III di KM 54 daerah Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan Dozer/ Traktor merk Komatsu Type D 85 dan Type D 70 hingga posisi terakhir sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang.
- Di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) BKNS II I di KM 54, 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu atau sejumlah 749,11 M3 jenis kayu kapur, meranti, kruing dan rimba campuran tersebut kemudian dilakukan pengukuran oleh HAIRIL HAMZAH namun HAIRIL HAMZAH dkk tersebut tidak sungguh-sungguh dalam pemberian Nomor produksi kayu/penomoran batangnya, jenis dan ukuran kayu (panjang dan diameternya) karena perihal nomor produksi kayu, jenis dan ukuran kayu-kayu tersebut HAIRIL HAMZAH menyalin dari data

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu lama dari Buku Ukur pada bulan Desember 2005 yang ada pada Saksi FREDI atas perintah Saksi FREDI.

- Bahwa dalam kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan dekat Anak Sungai Manubar tersebut PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) cq. Terdakwa ABRAHAM dan kawan-kawan termasuk Saksi FREDI selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kayu sekali igus sebagai Petugas Pengukur dan Penguji Kayu Bulat (PPKB), tidak menggunakan Peta IPK Tahun 2004/2005 yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/7568/Kpts /DK- VII/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang IPK Pada KBNK Tahun 2004/2005 AN. PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, melainkan memakai dasar Peta Usang atau Peta Lain yang tidak sah ;
- Oleh karena Terdakwa ABRAHAM beserta Divisi Logging termasuk Saksi FREDI sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kayu tidak melakukan tata batas sesuai ijin yang dimiliki PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan penunjukan lokasi yang akan ditebang tidak menggunakan GPS dan peralatan lainnya yang sah melainkan hanya berdasarkan perkiraan saja dan hanya menyesuaikan dengan kawasan yang dilepaskan PT. Hanurata atau Peta yang tidak sah, BUKAN Peta IPK Tahun 2004/2005 yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim Nomor : 522.21/7568/Kpts /DK- VII/2004 tanggal 23 Desember 2004 tersebut maka tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera sebagian berada di luar IPK maupun Areal Perkebunannya atau di areal yang tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, hal ini sesuai Hasil Pemeriksaan Areal Kerja Lokasi yang dilakukan oleh Tim Ditreskrim Polda Kaltim yaitu Saksi YUNUS bersama-sama dengan SUNANTO Pengukur Batas Hutan di UPTD Plonologi Kehutanan Tarakan serta disaksikan oleh pihak PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Kuasa Direksi ABRAHAM dan Surveyor WIDODO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2006. Pemeriksaan titik koordinat lokasi dilakukan dengan menggunakan Global Position System (GPS) merk Garmin Etrex kemudian data koordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan dasar : Peta Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2004/2005 pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/Kpts- II /2001 tanggal 15 Maret 2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :

- a 01° 14' 18,6" LU dan 118° 02' 28,3" BT adalah Base Camp PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, titik koordinat tersebut terletak di dalam Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- b 01° 15' 11,5" LU dan 118° 08' 35,3" ET adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan di sekitarnya terdapat bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- c 01° 12' 19,6" LU dan 118° 13' 57,6" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Km 54 PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, di sekitar nya terdapat bekas tebangan dan bekas jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  400 meter dari garis batas perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- d 01° 12' 16,2" LU dan 118° 13' 58,4" BT adalah di Pinggir Anak, Sungai Manubar dan di sekitarnya terdapat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  500 meter dari batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- e 01° 12' 3,3" LU dan 118° 13' 50,6" BT adalah tempat bekas-bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak  $\pm$  800 meter dari batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- f 01° 12' 25,2" LU dan 118° 13' 57,5" BT adalah Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan disekitarnya terdapat bekas tebangan dan jalan sarad, titik koordinat tersebut terletak di luar Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) namun masih di dalam Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di sebelah selatan dengan jarak 200 meter dan batas areal perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;

Dan alat berat yang digunakan keseluruhan dalam penebangan di luar Areal Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera adalah :

Hal. 19 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) unit doser tipe D 85 SS-2 merk Komatsu,
- Bahwa alat - alat berat sebanyak 2 (dua) unit yang digunakan Terdakwa ABRAHAM selaku Kuasa Direksi untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu telah di lengkapi ijin dari Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 680/587/Kpts/DK-VII/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perpanjangan Ijin penggunaan peralatan pengangkutan Kayu Kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu pada KBNK Tahun 2004, 2005 atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Areal IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/7568/Kpts/DK- VII/2004 tanggal 23 Desember 2004 yang berlaku hingga tanggal 17 Desember 2005, Nomor : 156/02.188.45/HK/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 atas nama PT. PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal perkebunan kelapa sawit di Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Namun alat-alat berat tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di luar areal IPK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/307/EK- IX/2004 tanggal 14 September 2004, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan berdasarkan keterangan Saksi KUSNADI dari Departemen Kehutanan kegiatan penebangan kayu atau pohon di luar areal / lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimiliki tidak diperbolehkan/salah karena bertentangan dengan Keputusan Menteri i Kehutanan Nomor : 428/Kpts-II/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Ijin Peralatan Untuk Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHK) pada hutan dan atau pada Hutan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang- Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 14 Juni 2007 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan tindak pidana Memanen, memungut, menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau menerima, membeli atau menjual , menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan membawa alat berat atau alat angkut yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu tanpa ijin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 78 ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf j Undang- Undang. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) yang terdiri dari TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 (tiga puluh) batang, dan di TPn Gunung Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang, serta TPn Antara KM 9 Desa Tepian Terap sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang.
- Alat Berat /Alat Angkut yang terdiri dari :
  - a 6 (enam) unit Dozer tipe D 85 SS-2 Merk Komatsu.
  - b 4 (empat) unit logging Truk Merk Renault dan Nissan TZ.
  - c 2 (dua) unit Excavator tipe Cat 320 B-6 Merk Caterpillar.
  - d 1 (satu) unit Wheel loader tipe WA 500 Merk Komatsu.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah Buku Ukur.
- Peta PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
- 1 (satu) buah Buku LHP (Laporan Hasil Penebangan) Nomor 09/BAP/DK- IV/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- 4 (empat) lembar SKSHH (lembar kelima) Nomor seri DF 0009749, DF 0009080, DF 0007480, DF 0008562 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) beserta lampirannya.
- IPK Asli Nomor 395/Kpts/KWI- 4.2/2001 tanggal 07 November 2001 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) di TPn 54 (Kilometer lima puluh empat) .

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Dozer tipe D.85 SS-2 Merk Komatsu.

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) lembar Buku Ukur.
- 1 (satu) buah buku LHP-KB periode hasil Stock Opname tanggal 12 Desember 2006.
- 4 (empat) lembar SKSHH Asli (lembar kelima) Nomor seri 0006792, 0008104, 0009079 atas nama milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) beserta lampirannya.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 4 Menetapkan agan Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 09/Pid.B/2007/ PN.Sgt. tanggal 20 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABRAHAM Bin KISRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) yang terdiri dari TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 (tiga puluh) batang, dan di TPn Gunung Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang, serta TPn Antara KM 9 Desa Tepian Terap sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang.
  - Alat Berat /Alat Angkut yang terdiri dari :
    - a 6 (enam) unit Dozer tipe D 85 SS-2 Merk Komatsu.
    - b 4 (empat) unit logging Truk Merk Renault dan Nissan TZ.
    - c 2 (dua) unit Excavator tipe Cat 320 B-6 Merk Caterpillar.
    - d 1 (satu) unit Wheel loader tipe WA 500 Merk Komatsu.
  - 2 (dua) buah Buku Ukur.
  - Peta PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
  - 1 (satu) buah Buku LHP (Laporan Hasil Penebangan) Nomor 09/BAP/DK- IV/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar SKSHH (lembar kelima) Nomor seri DF 0009749, DF 0009080, DF 0007480, DF 0008562 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) beserta lampirannya.
- IPK Asli Nomor 395/Kpts/KWI- 4.2/2001 tanggal 07 November 2001 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) di TPn 54 (Kilometer lima puluh empat) .
- 2 (dua) unit Dozer tipe D.85 SS-2 Merk Komatsu.
- 7 (tujuh) lembar Buku Ukur.
- 1 (satu) buah buku LHP-KB periode hasil Stock Opname tanggal 12 Desember 2006.
- 4 (empat) lembar SKSHH Asli (lembar kelima) Nomor seri 0006792, 0008104, 0009079 atas nama milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Abraham selaku Kuasa Direksi tersebut;

6 Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 796 K/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pid.B/2007/ PN.Sgt. tanggal 20 Juni 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memanen, memungut, menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan membawa alat berat atau alat angkut yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu tanpa ijin pejabat yang berwenang” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Hal. 23 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Terdakwa ABRAHAM BIN KISRAN untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) yang terdiri dari TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 (tiga puluh) batang, dan di TPn Gunung Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang, serta TPn Antara KM 9 Desa Tepian Terap sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang.
  - Alat Berat /Alat Angkut yang terdiri dari :
    - a 6 (enam) unit Dozer tipe D 85 SS-2 Merk Komatsu.
    - b 4 (empat) unit logging Truk Merk Renault dan Nissan TZ.
    - c 2 (dua) unit Excavator tipe Cat 320 B-6 Merk Caterpillar.
    - d 1 (satu) unit Wheel loader tipe WA 500 Merk Komatsu.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah Buku Ukur.
- Peta PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
- 1 (satu) buah Buku LHP (Laporan Hasil Penebangan) Nomor 09/BAP/DK- IV/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- 4 (empat) lembar SKSHH (lembar kelima) Nomor seri DF 0009749, DF 0009080, DF 0007480, DF 0008562 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) beserta lampirannya.
- IPK Asli Nomor 395/Kpts/KWI- 4.2/2001 tanggal 07 November 2001 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) di TPn 54 (Kilometer lima puluh empat) .
  - 2 (dua) unit Dozer tipe D.85 SS-2 Merk Komatsu.
- Dirampas untuk Negara.
- 7 (tujuh) lembar Buku Ukur.
  - 1 (satu) buah buku LHP-KB periode hasil Stock Opname tanggal 12 Desember 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar SKSHH Asli (lembar kelima) Nomor seri 0006792, 0008104, 0009079 atas nama milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) beserta lampirannya.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 7 Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap putusan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak sependapat, dan oleh karenanya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada surat permohonan ini dengan alasan sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHAP yaitu :

## A DITEMUKANNYA BUKTI BARU/KEADAAN BARU

Bahwa bersamaan dengan Memori Peninjauan Kembali (PK) ini akan diajukan pula beberapa bukti baru, yaitu berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang ada sebelumnya atau yang ada sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang dibuat dalam bentuk AKTA PERNYATAAN di hadapan Notaris ERIKA,SH.,M.Kn. Notaris di Samarinda, yang diberi tanda P.PK.1 ; P.PK.2 ; P.PK.3 ; P.PK.4 yang telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, bahwa adapun bukti baru tersebut oleh karena satu dan lain hal belum dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo sewaktu pemeriksaan persidangan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Bahwa bukti baru yang belum dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat pemeriksaan sebelumnya diajukan oleh karena diyakini kekuatan pembuktiannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 ayat

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



(2) huruf a, yaitu bukti I keadaan yang jika sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, dalam hal ini adalah mengubah putusan sebagaimana dijatuhkan oleh Judex Juris tingkat Kasasi terhadap perkara a quo ;

Bahwa adapun bukti baru tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa ABRAHAM Bin KISRAN selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak benar melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;

## A.1. Mengenai Alat Bukti P .PK 1

Bahwa alat bukti P.PK. 1 adalah berupa kesaksian yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses o/eh pejabat yang berwenang yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan No. 03 Tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Erika, SH., M.Kn., Notaris di Samarinda, dimana yang memberi pernyataan dalam surat tersebut adalah seorang Saksi bernama Guai Lay dengan jabatan sebagai Kepala Desa Tepian Terap, tempat dimana lokasi perizinan pemanfaatan kayu (IPK) atas nama PT. EBI dan PT. BKNS, dan Beliau diganti sebagai Kepala Desa tahun 2005 ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, karena Terdakwa sudah bekerja pada PT. EBI dan PT. BKNS sejak masuknya perusahaan tersebut ke Desa Tepian Terap pada tahun 2000 untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu untuk persiapan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sekarang ini sudah berjalan ; Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terjerat perkara pidana yang diproses Kepolisian/Kejaksaan hingga sampai ke persidangan mengenai tuduhan penebangan kayu di luar areal perizinan IPK pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dimana menurut Saksi tuduhan itu tidak benar, karena Saksi sendiri selaku Kepala Desa Tepian Terap mengetahui di daerah sekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak penebang liar (blambangan) yang beroperasi dengan menggunakan kendaraan angkut kayu kurang lebih 200 unit, dimana setiap hari masing-masing



kendaraan dapat mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali perjalanan dengan muatan rata-rata 5 m<sup>3</sup> setiap kali angkut, sehingga dengan asumsi rata-rata para penebang liar (blambangan) bekerja setiap bulannya selama 25 (dua puluh lima) hari, maka hasil tebangan kayu yang mereka para penebang liar (blambangan) hasilkan sebanyak 50.000 m<sup>3</sup> ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi pernah mendengar berita bahwa terhadap kegiatan penebangan kayu yang dilakukan perusahaan terdapat petugas dari Dinas Kehutanan yang melakukan pengawasan atasnya, sehingga apabila perusahaan menebang diluar areal perizinan IPK, maka petugas tersebut berwenang untuk menegur, melarang, tidak memberikan pengesahan atas hasil penebangan perusahaan, dan bahkan mencabut izinnya (izin IPK perusahaan) ;

Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan dirnaksud setahu Saksi dari berita yang ada tidak pernah menegur perusahaan karena memang perusahaan selalu bekerja di dalam areal, sehingga petugas dari Dinas Kehutanan tersebut selalu mengeluarkan pengesahan hasil produksi atau hasil penebangan kayu bulat dari perusahaan ;

#### **A.2. Mengenai Alat Bukti P .PK 2**

Bahwa alat bukti P.PK. 2 adalah berupa kesaksian yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan No. 04 Tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Erika, SH., M.Kn., Notaris di Samarinda, dimana yang memberi pernyataan dalam surat tersebut adalah seorang Saksi bernama Tuan Elham dengan jabatan sekarang sebagai Kepala Adat Tepian Terap I Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, tempat dimana lokasi perizinan pemanfaatan kayu (IPK) atas nama PT. EBL dan PT. BKNS ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, karena Terdakwa sudah bekerja pada PT. EBL dan PT. BKNS sejak masuknya perusahaan tersebut ke Desa Tepian Terap I Desa Pelawan pada tahun 2000 untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu untuk persiapan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang sekarang ini sudah berjalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terjerat perkara pidana yang diproses Kepolisian/Kejaksaan hingga sampai ke persidangan mengenai tuduhan penebangan kayu di luar areal perizinan IPK pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dimana menurut Saksi tuduhan itu tidak benar, karena Saksi sendiri mengetahui pada waktu itu di daerah sekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak penebang liar (blambangan) yang beroperasi dengan menggunakan kendaraan angkut kayu kurang lebih 200 unit, dimana setiap hari masing-masing kendaraan dapat mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali perjalanan dengan muatan rata-rata 5 m<sup>3</sup> setiap kali angkut, sehingga dengan asumsi rata-rata para penebang liar (blambangan) bekerja setiap bulannya selama 25 (dua puluh lima) hari, maka hasil tebangan kayu yang mereka para penebang liar (blambangan) hasilkan sebanyak 50.000 m<sup>3</sup> ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi pernah mendengar berita bahwa terhadap kegiatan penebangan kayu yang dilakukan perusahaan terdapat perugas dari Dinas Kehutanan yang melakukan pengawasan atasnya, sehingga apabila perusahaan menebang diluar areal perizinan IPK, maka petugas tersebut berwenang untuk menegur, melarang, tidak memberikan pengesahan atas hasil penebangan perusahaan, dan bahkan mencabut izinnya (izin IPK perusahaan) ;

Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan dimaksud setahu Saksi dari berita yang ada tidak pernah menegur perusahaan karena memang perusahaan selalu bekerja di dalam areal, sehingga petugas dari Dinas Kehutanan tersebut selalu mengeluarkan pengesahan hasil produksi atau hasil penebangan kayu bulat dari perusahaan ;

## A.3. Mengenai Alat Bukti P .PK 3

Bahwa alat bukti P.PK. 3 adalah berupa kesaksian yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan No. 05 Tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Erika, SH., M.Kn., Notaris di Samarinda, dimana yang memberi pernyataan dalam surat tersebut adalah seorang Saksi bernama Tuan Achmad Dasuki, Beliau adalah seorang yang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan (P2LHP) pada PT. EBL yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur ;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Saksi mengetahui selama masa tugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada PT. BKNS dan PT. EBL tahun 2005 sampai dengan 2006 tersebut, Terdakwa bekerja pada PT. BKNS dan PT. EBL ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terjerat perkara pidana yang diproses Kepolisian/Kejaksaan hingga sampai ke persidangan mengenai tuduhan penebangan kayu di luar areal perizinan IPK pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dimana menurut Saksi tuduhan itu tidak benar, karena Saksi sendiri mengetahui pada waktu itu di daerah sekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak penebang liar (blambangan) yang beroperasi dengan menggunakan kendaraan angkut kayu kurang lebih 200 unit, dimana setiap hari masing-masing kendaraan dapat mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali perjalanan dengan muatan rata-rata 5 m<sup>3</sup> setiap kali angkut, sehingga dengan asumsi rata-rata para penebang liar (blambangan) bekerja setiap bulannya selama 25 (dua puluh lima) hari, maka hasil tebangan kayu yang mereka para penebang liar (blambangan) hasilkan sebanyak 50.000 m<sup>3</sup> ;

Bahwa selama Saksi menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) telah melaksanakan tugas jabatan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga PT. EBL telah bekerja sesuai dengan prosedur, karena perusahaan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi masih melaksanakan penebangan kayu di dalam areal perizinan yang diberikan, disamping juga sepengetahuan saksi perusahaan telah membayar dana Reboisasi dan dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada negara, sehingga dengan demikian tidak salah bila kemudian Saksi memberikan pengesahan laporan hasil produksi kayu bulat dari PT. EBL tersebut ;

## A.4. Mengenai Alat Bukti P.PK.4

Bahwa alat bukti P.PK.4 adalah berupa bukti surat yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi pada saat pemeriksaan Judex Facti dan Judex Juris alat bukti tersebut belum ikut diajukan sebagai alat bukti, adapun alat bukti P.PK.4 tersebut adalah : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 680/237/Kpts/DK-VIII2005, tentang IJIN PENGGUNAAN PERALATAN PENEBAHAN DAN PENGANGKUTAN KAYU PADA KBNK TAHUN 2004/2005 AN. PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA, tertanggal 20 Januari 2005;

Bahwa kemudian P.PK.4 tersebut diperpanjang lagi dengan P.PK.5 seperti terdapat pada uraian selanjutnya;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas dan didukung dengan memori PK yang terdapat pada bagian "B" dan bagian "C" pada uraian selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak bersalah terbukti ijin diperpanjang oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, jika ada kesalahan tentu ijin tidak diperpanjang;

Bahwa oleh karenanya Judex Juris yang mengatakan bahwa dalam perkara incassu tidak dilengkapi oleh ijin Peralatan Pengangkutan, jelas Judex Juris tersebut telah salah dan melanggar hukum. Kemudian Judex Juris yang menyebutkan ijin penggunaan peralatan pengangkutan kayu dimaksud harus dari Menteri Kehutanan jelas Judex Juris telah salah menafsirkan hukum, sebab semua ijin peralatan pengangkutan dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atas pendelegasian tugas dari Menteri Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta dengan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan ;

Bahwa seandainya hal ini dianggap salah maka yang salah adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, bukan Terdakwa atau bukan PT. EBI dan PT. BKNS ;

## A.5. Mengenai Alat Bukti P .PK.5

Bahwa alat bukti P.PK.5 adalah berupa bukti surat yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang, tapi pada saat pemeriksaan Judex Facti dan Judex Juris alat bukti tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak 1 belum ikut diajukan sebagai alat bukti, adapun alat bukti P.PK.5 tersebut adalah : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680/587/Kpts/DK-VII12006, tentang PERPANJANGAN IJIN PENGGUNAAN PERALATAN PENGANGKUTAN KAYU KEGIATAN IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA KBNK TAHUN 2004/2005 AN. PT BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 2006 ;

Bahwa oleh karenanya Judex Juris yang mengatakan bahwa dalam perkara incassu tidak dilengkapi oleh ijin Peralatan Pengangkutan, jelas Judex Juris tersebut telah salah dan melanggar hukum. Kemudian Judex Juris yang menyebutkan ijin penggunaan peralatan pengangkutan kayu dimaksud harus dari Menteri Kehutanan jelas Judex Juris telah salah menafsirkan hukum, sebab semua ijin peralatan pengangkutan dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atas pendelegasian tugas dari Menteri Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta dengan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan ;

Bahwa seandainya hal ini dianggap salah maka yang salah adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, bukan Terdakwa atau bukan PT. EBL dan PT. BKNS ;

## A.6. Mengenai Alat Bukti P.PK.6

Bahwa alat bukti P.PK.6. adalah berupa bukti surat yang ada pada saat perkara tersebut diproses oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, tapi pada saat pemeriksaan Judex Facti dan Judex Juris alat bukti tersebut belum diajukan sebagai alat bukti, adapun alat bukti P.PK.6. tersebut adalah Surat Nomor : 25/ADV/PPNII/07/SMD Perihal : Permohonan Surat Keterangan Incracht Van Gewijsde, yang ditujukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta U.B. Bapak Pansek Pengadilan Negeri Sangatta di Sangatta, tertanggal 30 Juli 2007, yang isinya pada prinsipnya memohon agar dikeluarkan surat keterangan Incracht Van Gewijsde terhadap putusan Judex Facti dimaksud, atau untuk lebih jelasnya sesuai dengan isi surat permohonan sebagaimana termuat dalam bukti P.PK.6. tersebut;

## B TERDAPAT HAL YANG TELAH TERBUKTI NAMUN BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN

Bahwa selain daripada Judex Juris tingkat kasasi telah khilaf atau keliru dalam memberikan putusan dalam perkara a quo sebagaimana telah

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan dalam bagian sebelumnya, kami selaku kuasa hukum Terdakwa Abraham Bin Kisran juga mencoba untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ini dengan dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b yang berbunyi, "permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa selaku kuasa hukum, kami merasa ada yang mengganjal dalam putusan yang telah diberikan Judex Juris tingkat kasasi dalam perkara a quo, karena selain daripada Judex Juris kami nilai hanya mendengarkan dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk berargumentasi kepada satu pihak saja yaitu kepada pihak Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan dalam perkara a quo terkesan telah mengabaikan asas audi et altera partern, ternyata setelah kami melihatnya secara seksama tampak secara jelas juga bahwa Judex Juris merumuskan dasar-dasar putusan yang saling bertentangan dalam memberikan kesimpulan Terdakwa terbukti bersalah ;

Bahwa pertentangan-pertentangan yang kami maksud diatas adalah sebagai berikut :

1 Bahwa pertentangan yang kami maksud disini adalah ketika Judex Juris memberikan pertimbangan sebagai dasar menyatakan Terdakwa Abraham Bin Kisran bersalah melakukan tindak pidana oleh karena dalam pengukuran dilapangan dengan mengambil sampel 6 lokasi penebangan, ditemukan semuanya berada di luar areal penebangan PT. EBI, dan bahwa terhadap penemuan tersebut saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro menerangkan semua kayu tebangan maupun bekas tebangan ditemukan berada diluar PT. EBI (vide putusan MA hal, 70) ;

Bahwa pertentangan disini terjadi ketika Judex Juris tidak secara langsung dapat mengaitkan antara sampel 6 lokasi penebangan tersebut dengan perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena keterangan yang dikutip oleh Judex Juris tersebut dari keterangan yang diberikan oleh saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro secara keseluruhan belum mencakup seluruh maksud dari saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro sebagaimana dijelaskannya di persidangan yang diperiksa oleh Judex Facti, karena simpulan sebenarnya dari keterangan yang diberikan oleh saksi Yunus Anak Dari D. E. Panglaro tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa lokasi penebangan yang berada diluar lokasi izin PT. EBI semuanya diduga adalah hasil dari kegiatan penebangan PT. EBI" ;

Bahwa mengaitkan antara hasil pemeriksaan lapangan dengan keterangan saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro tentang kayu dan bekas kayu tebangan sebagai dasar dan alasan dinyatakan Terdakwa Abraham Bin Kisran bersalah juga salah dan saling bertentangan karena disisi lain, ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi sendiri bahwa saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro juga ada melihat mobil-mobil blambangan lalu lalang disekitar areal yang waktu itu dilakukan pemeriksaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 32 poin 5), keterangan mana membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Amran Bin Salama (vide putusan PN. Sangatta hal, 34 poin 6), saksi Kasdi Bin Nafiah (vide putusan PN. Sangatta hal. 39 poin 11-12), saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau (vide putusan PN. Sangatta hal. 43 poin 10), saksi Kusrim Bin (Alm) Soleh (vide putusan PN. Sangatta hal. 44 poin 18), dan saksi Apriyanto Bin Dalianto (vide putusan PN. Sangatta hal. 45 poin 11) bahwa disekitar areal tersebut banyak penebang liar I blambangan yang beroperasi siang malam melakukan penebangan dengan menggunakan peralatan sendiri dan diantar ke sawmill milik mereka sendiri ;

Bahwa apabila Judex Juris ingin membuat kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, semestinya hasil pemeriksaan tersebut dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya untuk melakukan pengontrolan terhadap batasan lokasi penebangan dan ukuran kayu yang ditebang, yang uniknya dalam pemeriksaan a quo tidak ada dilakukan pemeriksaan kepadanya, padahal petugas yang diangkat o/eh Oinas Kehutanan tersebut menurut keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran ditempatkan oleh dinasny di lokasi perusahaan untuk selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 78 poin 9);

Bahwa sekalipun demikian apabila dikaitkan dengan fakta bahwa kegiatan logging perusahaan lancar-lancar saja sampai dengan kemudian dilakukannya pemeriksaan lapangan oleh tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Oit Reskrim Polda Kaltim, dapat diambil kesimpulan bahwa petugas P2LHP dari Oinas Kehutanan yang ditempatkan di PT. EBL dan PT. BKNS

Hal. 33 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menemukan adanya kesalahan dari kegiatan logging kedua perusahaan tersebut, dan untuk rasio demikian seharusnya masuk pula dalam bagian pertimbangan Judex Juris sebaqairnana pula telah masuk dalam pertimbangan Judex Facti pada PN. Sangatta dalam putusannya pada hal. 95 sampai dengan hal. 96, karena apabila tidak demikian (yaitu tidak ada terjadi kesalahan dalam kegiatan penebangan perusahaan), maka petugas P2LHP itu sendiri seharusnya masuk sebagai pihak yang dituntut pertanggungjawabannya di hadapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian, mengkaitkan hasil pemeriksaan lapangan dan keterangan sepenggal dari saksi Yunus D.E. Panglaro adalah kurang lengkap dan bertentangan satu sama lain untuk dijadikan dasar dan alasan mengambil sebuah kesimpulan bahwa benar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dituntut pertanggungjawabannya selaku Kuasa Direksi dari perusahaan, karena keterangan saksi Yunus D.E. Panglaro demikian justru bertentangan keterangan yang diberikan saksi Yunus D.E. Panglaro lainnya, yakni mengenai kebenaran banyaknya penebang liar disekitar areal lokasi perizinan IPK perusahaan sebagaimana diutarakan saksi Amran Bin Salama, saksi Kasdi Bin Nafiah, saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau, saksi Kusrim Bin (Aim) Soleh, dan saksi Apriyanto Bin Dalianto, disamping juga oleh karena Judex Juris tidak mempertimbangkan lancarnya kegiatan penebangan kayu perusahaan dibawah pengawasan Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dari Dinas Kehutanan sebelum masuknya tim gabungan dari Kepolisian dan UPTD Planologi untuk melakukan pemeriksaan lapangan ;

- 2 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum sebagaimana tertulis pada putusan hal. 71 menyebutkan adanya peraturan yang dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. BKNS dan PT. EBL, yaitu ketentuan untuk memperoleh perizinan terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan cq. Dirjen Bina Produksi dalam hal pemasukan maupun pemindahan alat berat untuk pemanfaatan kayu sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-11/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 18 Desember 2003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti menguraikan bahwa PT. BKNS (bukan PT. EBL sebagaimana disebut Judex Facti dalam putusan) dalam penggunaan alat berat untuk melaksanakan kegiatan penebangan kayu telah menggunakan alat berat hanya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 522.21/7568/Kpts/DK-VI1I2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Tahun 2004/2005 atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tertanggal 23 Desember 2004, atas dasar inilah kemudian dikatakan Terdakwa telah menggunakan alat berat dengan menyalahi prosedur, yakni prosedur sebagaimana ditentukan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Bahwa hal yang perlu dicatat adalah apabila memang benar pihak perusahaan PT. BKNS melaksanakan kegiatan penebangan kayu tanpa memenuhi prosedur atau ketentuan yang benar, yaitu untuk terlebih dahulu mendapat perizinan pemasukan dan penggunaan alat dari Menteri Kehutanan cq. Dirjen Bina Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-11I2003 tertanggal 18 Desember 2003, maka tidak mungkin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan No. 680/587/Kpts/DK-VII/2006 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan Pengangkutan Kayu Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK Tahun 2004/2005 atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tertanggal 30 Januari 2006, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/2003 tertanggal 18 Desember 2003 itu sendiri disebutkan merupakan wewenang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan dalam penerbitan surat keputusan ini salah satu persyaratan kelengkapannya adalah Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kementerian Produksi tentang Pemberian Izin Pemasukan dan

Penggunaan Peralatan (Pasal 11 huruf b) serta salinannya ditembuskan kepada Dirjen Bina Produksi Kementerian Kehutanan sendiri (Pasal 13 ayat (2) huruf a;

Bahwa dengan demikian secara yuridis formal PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu berdasarkan izin IPK yang dimilikinya telah memenuhi prosedur hukum yang

Hal. 35 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim diatas tidak dapat dibatalkan dengan sendirinya melalui putusan pidana dalam perkara a quo, karena pada dasarnya pejabat yang berwenang melalui surat ini menyetujui penggunaan peralatan yang digunakan oleh PT. BKNS dalam melaksanakan kegiatan penebangan kayu berdasarkan izin IPK yang dimiliki perusahaan ;

Bahwa dengan kenyataan terdapat Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Alat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. BKNS, maka dengan sendirinya terdapat pertentangan satu sama lain atas dasar dan alasan pertimbangan

Judex Juris dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu dengan tidak memenuhi prosedur memperoleh izin penggunaan alat, sehingga menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan penebangan kayu tanpa izin pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam putusan Judex Juris dalam perkara a quo ;

## **C BAHWA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 796 KIPID.SUS/2009. TANGGAL 27 APRIL 2011 TERSEBUT TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA**

### **C.1. Putusan Bebas Tidak Dapat di Kasasi**

Bahwa secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, arti maupun maksud dari penyebutan tersebut adalah bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaannya murni harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kehendak penguasa sebagaimana umumnya ditemui pada negara kekuasaan (machstaat) ;

Bahwa secara umum adalah hal yang dapat dimaklumi jika Jaksa Penuntut Umum selalu mengupayakan agar dakwaan dan tuntutan yang diajukannya pada seorang Terdakwa agar dapat diterima, sehingga oleh karenanya Terdakwa melalui putusan hakim dijatuhkan suatu hukuman, akan tetapi dalam upayanya tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan melanggar rambu-rambu ber hukum yang telah diintrodusir sebagai aturan tertulis dalam beracara di muka peradilan yang terhormat, praktek- praktek yang melanggar rambu-rambu ber hukum yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum resmi sekalipun seperti Jaksa Penuntut Umum patut untuk tidak dapat diterima, jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tindakan-tindakan sedemikian membuat tercederainya kepastian hukum, baik kepastian hukum dimaksudkan kepada Terdakwa sendiri, maupun kepastian hukum terhadap ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum tertulis ;

Bahwa maksud dari kami selaku kuasa hukum mengutarakan hal-hal diatas dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum tertulis dalam beracara di muka peradilan yang terhormat sebagaimana termuat dalam Pasal 244 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadi/an lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan perrnintaan pemerlksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Bahwa bunyi Pasal 244 KUHAP tersebut telah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, sehingga seharusnya tidak boleh lagi ditafsirkan selain daripada maksud pembuat undang-undang, bahkan lebih parah lagi tidak boleh ditafsirkan dengan memutarbalikkan maksud dari pembuat undang-undang, praktek sedemikian hanya ada pada negara-negara yang tidak melandaskan hukum sebagai pedoman dalam praktek berbangsa dan bernegaranya dan menempatkan kehendak serta kepentingan penguasa sebagai ganti daripadanya ;

Bahwa apabila aparat Kejaksaan hendak rnenqajukan upaya hukum Kasasi, KUHAP sendiri telah mengakomodirnya melalui upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 259-261 KUHAP, dimana terhadap upaya hukum ini termasuk dalam upaya hukum luar biasa yang setara dengan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan pihak yang diberikan wewenang untuk mengajukannya adalah Jaksa Agung terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena itu, upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memiliki dasar hukum sama sekali, untuk itu sudah seharusnya Judex Juris pada saat pemeriksaan perkara ini menyatakan upaya hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan memperkuat putusan Judex Facti dalam perkara a quo;

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan kenyataan Judex Juris pada tingkat Kasasi telah menerima dan mengabdikan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah menunjukkan terjadinya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dibuat oleh Judex Juris pada tingkat Kasasi dalam memutus perkara a quo ;

Bahwa untuk itu putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi terhadap perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk itu Judex Juris Peninjauan Kembali untuk membatalkannya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas ;

## **C.2. Bahwa Upaya Hukum Kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah lewat waktu**

Bahwa sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) KUHAP :

"Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya. dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima" ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta diputuskan pada tanggal 20 Juni 2007 yang waktu itu juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa kemudian menurut Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP apabila Penuntut umum akan mengajukan kasasi maka tenggang waktu yang dimiliki adalah sampai tanggal 04 Juli 2007, dan tenggang waktu untuk memasukan memori kasasi paling lambat tanggal 18 Juli 2007, tetapi sampai tanggal 19 Juli 2007 kami menghubungi Panitera pengganti pengadilan Negeri Sangatta melalui telepon dan jawaban pihak pengadilan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Sangatta. Kemudian kami hubungil datangi secara langsung beberapa kali ke Pengadilan Negeri Sangatta

dan terakhir kami datang menghubungi secara langsung Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 pada waktu itu jawaban dari Pengadilan Negeri Sangatta mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori kasasi dimaksud, sehingga tanggal 30 Juli 2007 kami membuat surat permohonan Incracht Van Gewijsde yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta U.B. Bapak Pansek Pengadilan Negeri Sangatta di Sangatta (Vide bukti P.PK.5) dan kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyampaikan/menyerahkan kepada Pansek Pengadilan Negeri Sangatta beserta membicarakannya dengan stafnya bagian pidana, untuk di buatkan Surat Keterangan Incracht Van Gewijsde" namun oleh pihak pengadilan / Pansek / Staf bagian pidana tidak bersedia menerima surat yang kami sampaikan dan tidak bersedia membuat surat keterangan Incrachl Van Gewijsde dimaksud. Padahal sesuai uraian diatas menurut hukum sejak Tanggal 19 Juli 2007 Putusan Pengadilan Judex Facti telah Incracht Van Gewijsde/mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apabila kita membaca putusan Mahkamah Agung R.I. halaman 30 di tuliskan Penuntut umum menqaiukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2007 dan menyampaikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2007. Bahwa keterangan yang dibuat dalam putusan tersebut ada kemungkinan besar direkayasa karena pada tanggal 19 Juli 2007 dan sampai tanggal 30 Juli 2007 memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum belum diserahkan ke Pengadilan Negeri Sangatta seperti telah terurai diatas, kami telah menanyakan ke Pengadilan dengan cara melalui telpon maupun secara langsung beberapa kali, namun penyampaian dari pihak Pengadilan Negeri Sangatta bahwa Penuntut umum belum menyerahkan memori kasasi ;

### **C.3. Putusan Judex Juris tingkat Kasasi disusun dengan kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) serta bertentangan dengan azas hukum audi et alteram partem**

Bahwa putusan terhadap suatu perkara yang diberikan oleh seorang maupun majelis hakim menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus memuat alasan dan dasar putusan, serta juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili ;

Bahwa putusan terhadap suatu perkara oleh seorang maupun majelis hakim memiliki hubungan yang sangat erat dengan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang, terutama sekali dalam perkara pidana, karena melalui putusan tersebut Terdakwa yang dituntut kepadanya suatu hukuman pemidanaan oleh Jaksa Penuntut Umum akan ditentukan, apakah dirinya memang layak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak, dimana putusan hakim nantinya menentukan dan mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat

Hal. 39 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan menurut kecenderungan dalam masyarakat juga akan berpengaruh pula kepada sanak keluarganya;

Bahwa untuk itulah mengapa seorang hakim wajib untuk secara arif dan bijaksana mempertimbangkan seqata sesuatu dengan seksama serta secara seimbang dari para pihak dengan tidak melanggar azas hukum audi et alteram partem, agar melalui

putusan yang diambilnya melalui serangkaian pertimbangan hukum yang melandasinya itu tidak merugikan harkat dan martabat Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) oleh karenanya tidak boleh terjadi, karena dengan demikian cermin penegakan hak asasi manusia tidak dapat terlihat secara nyata, dan untuk itu sistem peradilan patut untuk memberikan tempat bagi upaya pengembalian harkat dan martabat kemanusiaan Terdakwa yang telah tercoreng akibat putusan-putusan sebagaimana demikian, yakni putusan-putusan yang hanya menerima begitu saja memori kasasi Jaksa Penuntut Umum secara sepihak dan mengenyampingkan faktor-faktor lain yang terungkap dalam persidangan Judex Facti, tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama sehingga berakibat kerugian terhadap diri Terdakwa; Bahwa maksud dari kami selaku kuasa hukum mengutarakan hal diatas dikarenakan putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi telah memperlihatkan terjadinya kekurangan dalam pemberian pertimbangan sebagai dasar dan landasan dalam menjatuhkan putusan (onvoldoende gemotiveerd) dan telah melanggar azas hukum audi et alteram partem, hal yang sebagaimana telah kami uraikan diatas adalah merupakan hal yang tidak boleh terjadi dalam upaya melaksanakan penegakan hukum ;

Bahwa alasan kami mengatakan demikian, yakni putusan Judex Juris pada tingkat kasasi kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dikarenakan Judex Juris dalam putusannya menerima begitu saja hal-hal yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya, tidak melihat secara seksama hal-hal yang terungkap melalui persidangan pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sangatta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti, dimana Judex Facti telah mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Jo. Pasal 1 as Jo. Pasal 186 Jo. Pasal 188 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, sehingga menyebabkan. Judex Facti berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Judex Juris pada tingkat kasasi yang mengatakan Judex Facti tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan hukum pembuktian adalah justru sebaliknya merupakan hakim Judex Juris lah yang tidak mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkannya, hal ini dikarenakan Judex Juris menerima begitu saja keterangan- keterangan saksi yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya, padahal keterangan-keterangan saksi dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi sebagaimana diutarakan pada persidangan pada peradilan tingkat pertama, hal ini akan kami utarakan sebagai berikut :

## 1 Mengenai Keterangan Saksi Amran Bin Salama

Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya menulis bahwa "sepengetahuan saksi selama ini melakukan survey trace jalan dan menempatkan operator chainsaw di daerah Desa Tepian Terap dan Pelawan adalah sesuai ijin yang dimiliki, adapun setelah dilakukan survey oleh petugas ternyata sudah diluar ijin dan diluar areal PT. EBL" (vide hal. 26, angka 9, poin 9) dan "bahwa dalam penebangan di luar ijin dan areal tersebut diketahui oleh Terdakwa Abraham" (vide hal. 26, angka 9, point 11);

Bahwa akan tetapi dalam persidangan sebagaimana terungkap melalui keterangan yang diberikan saksi bukan sebagaimana diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum, uraiannya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa saksi mengukur dengan menggunakan alat GPS, selanjutnya berdasarkan peta, lalu pohon-pohon yang akan ditebang saksi beri tanda merah, dimana pemberian tanda diberikan secara periodik setahun sekali (vide putusan PN. Sangatta, hal. 33, poin 9-10) ;
- b bahwa saksi pernah ditunjukkan peta oleh Polisi, yang menurut Polisi diluar areal, tetapi menurut saksi tidak berada diluar areal (vide putusan PN. Sangatta, hal. 33, poin 12) ;
- c bahwa pihak Polisi sudah melihat dengan jelas bahwa kayu tebangan yang telah terpotong-potong beberapa meter adalah kayu penebang liar akan tetapi malah dituduh sebagai kayu milik PT. Etam Bersama Lestari (vide putusan PN. Sangatta, hal. 33, poin 13) ;

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d bahwa pihak Polisi tidak mau diajak ke lokasi yang mana pohonnya telah bertanda cat merah tersebut (vide putusan PN. Sangatta, hal. 33, poin 14) ;
- e bahwa sewaktu Polisi datang mengukur dengan memakai alat GPS saksi ikut bersama rombongan ke lapangan memang ada selisih hasil pengukuran sampai ratusan meter dikarenakan Polisi mengukurnya dari tunggul bekas tebanan orang lain akan tetapi Polisi menuduh bahwa tebanan tersebut adalah tebanan PT. Etam Bersama Lestari, padahal bukan (vide putusan PN . Sangatta, hal. 34, poin 4) ;
- f Bahwa sekitar lokasi PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera banyak mobil blambangan milik penebang liar yang beroperasi siang dan malam yang menurut data ada sekitar 140 unit mobil dan dapat mengangkut sekitar 3 m3 sekali angkut (vide putusan PN. Sangatta, hat. 34, poin 6) ;
- g bahwa disekitar areal lokasi PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera juga banyak terdapat sawmill yang menurut data dari Mabes Polri ada sekitar 20 tempat sawmill (vide putusan PN. Sangatta, hat. 34, poin 7) ;
- 2 Bahwa Mengenai keterangan yang berkaitan melalui keterangan yang diberikan saksi Kasdi Bin Nafiah, Kusrim Bin (Aim) Soleh, Yudi Sunarto Bin Suradi Dimaja, Abu Bakar Bin Ta Aba Dau, Apriyanto Bin Daliano, Widodo Bin Khaeri dapat kita lihat sebagai berikut :

Bahwa keterangan berkaitan yang diberikan oleh saksi Kasdi Bin Nafiah sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a bahwa saksi melakukan penebangan sesuai petunjuk-petunjuk yang diberikan perusahaan dan caranya menginstruksikan bahwa penebangan yang dilakukan tidak boleh lebih dan keluar dari tanda-tanda yang telah diberikan oleh PT. EBL (vide putusan PN. Sangatta, hat. 39, poin 1) ;
- b bahwa ada penebang-penebang lain di luar areal PT. EBL yang melakukan kegiatan penebangan disekitar lokasi (vide putusan PN. Sangatta, hat. 39, poin 2) ;
- c bahwa ada masyarakat lain yang melakukan penebangan memakai alat seperti truk  $\pm$  100 unit dan saksi tidak mampu menghalangi mereka sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepian Terap (vide putusan PN. Sangatta, hal. 37, poin 1, dan hal. 39, poin 11);

d bahwa sepengetahuan saksi, mereka melakukan penebangan pada waktu siang dan malam (vide putusan PN. Sangatta, hal. 39, poin 12);

Bahwa keterangan berkaitan yang diberikan oleh saksi Kusrim Bin (Aim) Soleh sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut:

- a bahwa saksi pernah melihat penebang liar di lokasi tersebut dan alat mereka banyak, seperti truck untuk mengangkut kayu sebanyak  $\pm$  100 buah (vide putusan PN. Sangatta, hal. 44, poin 18);
- b bahwa penebang liar tersebut bekerja siang dan malam (vide putusan PN. Sangatta, hal. 44, poin 19);
- c bahwa disekitar lokasi sangat banyak sawmill (vide putusan PN. Sangatta, hal. 44, poin 20);

Bahwa keterangan yang berkaitan yang diberikan oleh saksi Yudi Sunarto Bin Suradi Oimaja sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a bahwa untuk batas-batas penebangan, setahu saksi ada menggunakan patok kayu dan ada pula ditandai dengan tanda cat merah pada batang pohon (vide putusan PN. Sangatta, hal. 29, poin 1);
- b bahwa penebangan yang telah dilakukan oleh PT. EBL selama ini menurut saksi sudah cocok karena PT. EBL melakukan pengukuran memakai GPS (vide putusan PN. Sangatta hal. 29, poin 4);

Bahwa keterangan yang berkaitan yang diberikan oleh saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a bahwa saksi mengetahui bahwa di sekitar perusahaan banyak penebang-penebang liar menggunakan alat tebang chain saw dan kendaraan truck yang berjumlah sekitar lebih 100 unit yang mampu mengangkut kurang lebih 3 m3 sampai dengan 5 m3 dan apabila cuaca keadaan baik, blambangan tersebut bekerja siang malam dan

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut dibawa ke sawmill mereka yang berjumlah sekitar 20 unit (vide putusan PN. Sangatta hal. 43, poin 10) ;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Apriyanto Bin Daliano sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a bahwa saksi mengetahui terdapat banyak penebang liar di sekitar lokasi yang menggunakan chainsaw dan truck blambangan dengan jumlah sekitar 100 unit yang dapat mengangkut sekitar 4 m3 dalam sekali angkut dan sawmillnya sekitar 20 unit yang apabila cuaca baik, mereka bekerja siang malam (vide putusan PN. Sangatta hal. 45, poin 11) ;

Bahwa keterangan yang berkaitan yang diberikan oleh saksi Widodo Bin Khaeri sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam putusan Judex Facti adalah sebagai berikut :

- a Bahwa sebagai surveyor di PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tugas saksi adalah melakukan orientasi dan mengecek kayu yang belum ditebang, dan pembuatan batas-batas tebangan dilakukan berdasarkan peta perizinan (vide putusan PN. Sangatta hal. 48, angka 12, poin 1-3) ;
  - b bahwa tebangan tidak melampaui izin dan GPS yang digunakan masih akurat dan layak pakai ;
- 3 Mengenai keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran

Dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- a bahwa Terdakwa menjabat sebagai kuasa direksi berdasarkan keputusan dari direktur di perusahaan PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (vide putusan PN. Sangatta hal. 78, poin 3);
- b bahwa Terdakwa memerintahkan untuk melakukan penebangan karena ada dasar IPK yang sebelum dilakukan penebangan, terlebih dahulu dibahas dengan surveyor dan masyarakat setempat sebagai penebangnya (vide putusan PN. Sangatta hal. 78, poin 8);
- c bahwa surveyor berasal dari karyawan perusahaan dan untuk LHP (Laporan Hasil Penebangan) ada petugas dari Dinas Kehutanan yang menetap di perusahaan untuk mengontrol kegiatan penebangan tersebut (vide putusan PN. Sangatta hal. 78, poin 9);
- d bahwa petugas P2LHP (Petugas Pengawas Laporan Hasil Penebangan) belum pernah menegur dimana tugas P2LHP adalah



mengontrol batasan penebangan dan mengontrol pengukuran, akan tetapi selama ini tidak pernah menegur karena tidak menemukan adanya kesalahan ;

- e bahwa tidak ada kayu-kayu yang ditemukan diluar lokasi dan hal ini didukung oleh surveyor anak buah Terdakwa yang menerangkan tentang batasan-batasan areal tebangan, akan tetapi Polisi malah menyuruh pulang dan tidak mau melihat tata batas tersebut (vide putusan PN. Sangatta hal. 79, poin 2, bandingkan dengan putusan PN. Sangatta hal. 33, poin 14 dan putusan PN. Sangatta hal. 34, poin 4 yang berisi keterangan saksi Amran Bin Salama bahwa pengukuran dengan menggunakan GPS oleh Polisi diukur mulai dari lokasi penebangan orang lain, bukan dari lokasi tebangan PT. EBI yang ditandai dengan cat merah);
- f bahwa tanda-tanda batas ada cat merah dan ada yang seng (vide putusan PN. Sangatta hal. 79, poin 7);
- g bahwa masyarakat penebang liar/blambangan banyak menebang dan membawa kayu hasil hutan tebangan ke sawmillnya dan Terdakwa tidak ada menerima dari penebang liar tersebut (vide putusan PN. Sangatta hal. 80, poin 8);
- h bahwa dilokasi tersebut banyak penebang liar yang memakai alat angkut truk blambangan sekitar kurang lebih 200 unit truk blambangan dan memakai alat tebang chainsaw serta punya sawmill sebanyak kurang lebih 20 unit sawmill yang bekerja siang malam dimana sekali angkut kurang lebih 4m3 sampai dengan 6m3, sewaktu Polisi di lokasi juga telah melihat secara langsung keadaan tersebut tapi tidak menangkapnya (vide putusan PN. Sangatta hal. 81, poin 9) ;

Bahwa melihat dari keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, tampak jelas bahwa pelaksanaan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hal ini didukung dengan petugas dari Dinas Kehutanan sendiri, yaitu Petugas Pengawas Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang tugasnya antara lain mengontrol batasan penebangan dan mengontrol pengukuran kayu tebangan tidak ada memberikan teguran, artinya adalah kegiatan PT.

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tersebut tidak ada terjadi kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selain daripada itu telah semakin jelas melalui keterangan-keterangan Terdakwa tersebut diatas, yaitu bahwa pihak Kepolisian sendiri telah melihat secara langsung bagaimana penebang-penebang liar/blambangan melaksanakan aktifitas penggundulan hutan di sekitar lokasi izin milik PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, akan tetapi terhadap kasus tersebut pihak Kepolisian rupa-rupanya lebih senang untuk menumpahkan perbuatan melawan hukum para penebang-penebang liar / blambangan tersebut kepada Terdakwa selaku kuasa direksi PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera berdasarkan pemberian surat kuasa oleh direksi kedua perusahaan tersebut;

- 4 Mengenai keterangan saksi Yunus anak dari D.E. Panglaro
  - a bahwa saksi bertugas di Polres Tarakan, akan tetapi berdasarkan surat perintah dari Mabes Polri pada Agustus 2006 saksi diikutsertakan dalam tim berkaitan dengan kasus di Sangkulirang yang dipimpin oleh Kabag. Reskrim Mabes Polri yang juga terdiri dari Polda Kalimantan Timur (vide putusan PN. Sangatta hal. 30, angka 2, poin 1) ;
  - b Bahwa saksi mengetahui PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera mempunyai izin IPK dan juga izin perkebunan (vide putusan PN. Sangatta hal. 32, poin 2);
  - c bahwa banyak mobil blambangan milik orang lain hilir mudik disekitar areal perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 32, poin 5, bandingkan dengan putusan PN. Sangatta hal. 81, poin 9 yang berisi keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran bahwa di sekitar lokasi perusahaan banyak penebang liar yang melaksanakan kegiatan penebangan liar dengan menggunakan peralatan sendiri seperti chainshaw dan alat angkut truck beserta sawmill yang mereka persiapkan, dimana Polisi ketika berada di lokasi melihat secara langsung tapi tidak bertindak apa-apa terhadap kegiatan mereka);
  - d bahwa karena tunggul kayu berada diluar izin, sehingga semua kayu yang ada diduga berasal dari tempat tersebut (vide putusan PN. Sangatta hal. 32, poin 6,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingkan dengan putusan PN Sangatta hal. 33, poin 14 dan putusan PN Sangatta hal. 34 poin 4 yang berisi keterangan saksi Amran Bin Salama bahwa pengukuran dengan menggunakan GPS oleh Polisi diukur mulai dari lokasi penebangan orang lain, bukan dari lokasi tebangan PT. EBL yang ditandai dengan cat merah, bandingkan juga dengan putusan PN Sangatta hal. 79, poin 2 yang berisi keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran bahwa dirinya melalui surveyor perusahaan telah berupaya menunjukkan batas areal tebangan yang dilakukan perusahaan, akan tetapi Polisi tidak mau melihat tata batas lokasi penebangan perusahaan tersebut, bahkan menyuruh surveyor perusahaan pulang);

- e bahwa menurut dugaan penyidik semua alat-alat yang disita digunakan dalam penebangan tersebut (vide putusan PN. Sangatta hal. 32, poin 7) ;

Bahwa dari keterangan-keterangan sedemikian, dapat diambil kesimpulan keterangan yang diberikan tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keterangan-keterangan sedemikian penuh dengan asumsi semata-mata, sehingga seharusnya harus dikesampingkan sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran faktual dalam perkara ini;

## 5 Mengenai keterangan saksi ahli Sunanto Bin Soeparman

- bahwa pada waktu melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, saksi disertai oleh saksi Amran Bin Salama, saksi Widodo Bin Khaeri, dan Terdakwa Abraham Bin Kisran (vide putusan PN. Sangatta hal. 71, poin 17);
- bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pengukuran bersama-sama, ada komplain dari pihak perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 71, poin 19);

catatan : komplain perusahaan yang dimaksud saksi disini adalah tindakan pihak Kepolisian yang menunjukkan lokasi dimulainya pengukuran dengan menggunakan GPS yang dilakukan oleh saksi ahli Sunanto Bin Soeparman tersebut tidak dimulai dari tata batas lokasi penebangan yang dilakukan oleh perusahaan yang ditandai dengan cat merah, melainkan dimulai dari tunggul kayu yang berada di luar lokasi izin pengelolaan kayu (IPK) milik perusahaan, yang penebangannya dilakukan oleh arang lain (bandingkan dengan keterangan saksi Amran Bin Salama dalam putusan PN. Sangatta hal. 33 poin 14, dan hal. 34 poin 4. Bandingkan juga dengan keterangan saksi Yunus anak dari D.E. Panglara dalam

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PN. Sangatta hal. 32 pain 6, dan keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran dalam putusan PN. Sangatta hal. 79 pain 2);

- bahwa di lokasi, saksi melihat blambangan / para penebang liar (vide putusan PN. Sangatta, bandingkan dengan putusan PN. Sangatta hal 32, pain 5 yang berisi keterangan saksi Yunus anak dari D.E. Panglaro bahwa bahwa saksi banyak melihat mobil blambangan hilir mudik di sekitar areal perusahaan) ;

Bahwa dari keterangan-keterangan sedemikian, ditemukan petunjuk bahwa benar di sekitar lakasi tzin pengelolaan kayu . (IPK) milik perusahaan telah diketahui baik dari pihak kepalisian, maupun dari pihak UPTD Planalagi terdapat banyak penebang liar/blambangan, akan tetapi oleh karena satu dan lain hal, fakta ini kemudian tidak dihiraukan oleh kedua instansi ini dalam pemeriksaan lapangan yang mereka laksanakan, sehingga oleh karenanya pertimbangan Judex Facti bahwa saksi Yunus anak dari D.E. Panglaro dalam melakukan pemeriksaan dilapangan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur karena hanya berdasarkan asumsi atau dugaan dan dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan (vide putusan PN. Sangatta hal. 102) adalah sudah tepat dan seharusnya patut untuk dipertahankan di tingkat Judex Juris;

Bahwa mengingat hal-hal yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Sangatta tidak melakukan hal sebagaimana Jaksa Penuntut Umum jadikan alasan diajukannya kasasi terhadap perkara a quo, yaitu tidak menerapkan peraturan hukurn atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal mana pada tingkat kasasi justru disetujui oleh Judex Juris (vide putusan hal. 69);

Bahwa justru sebaliknya Judex Juris yang sebenarnya tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena Judex Juris semata-mata hanya menyetujui uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan secara seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diuraikan oleh Judex Facti dalam putusannya ;

Bahwa untuk itu putusan Judex Juris pada tingkat Kasasi terhadap perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk itu Judex Juris Peninjauan Kembali untuk membatalkannya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas ;





## C.4. Putusan Judex Juris keliru dalam menerapkan unsur yang didakwakan

Bahwa KUHAP sejatinya tidak mengenal upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas sebagaimana terdapat dalam Pasal 244 KUHAP. Dengan diberikannya putusan bebas dan dipulihkannya hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, artinya habis pula upaya Jaksa Penuntut Umum untuk mengupayakan dijatuhkannya suatu pemidanaan terhadap Terdakwa. Hal ini adalah merupakan suatu kebijaksanaan dari kekuasaan legislatif pembentuk undang-undang pada masa itu yang memandang bahwa vonis bebas dalam suatu perkara pidana merupakan perwujudan pengembalian "kebebasan" yang merupakan hak asasi kodrati manusia;

Bahwa akan tetapi dalam perjalanan waktu, terjadi contra legem terhadap peraturan beracara tertulis mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut, melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa, dan putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Ptd/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara Hutomo Mandala Putra alias Tommy Bin Soeharto, Kejaksaan memperoleh perluasan terhadap ruang gerak mereka melakukan upaya-upaya dalam rangka menjatuhkan suatu pemidanaan terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya lewat pengintroduksian istilah-istilah baru dalam ranah hukum pidana, istilah-istilah ma9a sekarang ini kita kenal dengan "bebas murni" (zuivere vrijspraak), dan "bebas tidak murni (onzuivere vrijspraak) ;

Bahwa timbulnya dikotomi putusan bebas dalam arti bebas murni dan bebas tidak murni sekarang ini telah menjadi dasar yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengada-adakan upaya hukum kasasi, sehingga hak kasasi terhadap putusan bebas adalah juga merupakan hak mereka. Akan tetapi sangat disayangkan, Jaksa Penuntut Umum sering sekali tidak memahami dikotomi bebas murni dan bebas tidak murni itu sendiri, dikotomi putusan bebas ini sering sekali diartikan sesuai dengan selera Jaksa Penuntut Umum sendiri selama Terdakwa belum dihukum sesuai dengan kehendak Jaksa Penuntut Umum. Tentu hal ini sangat berbahaya dalam penegakan hukum, karena disatu sisi Jaksa Penuntut Umum ingin memperlihatkan dirinya kepada khalayak umum sebagai penegak hukurrnyanq tidak kenal

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



kompromi dan pantang menyerah dalam menegakkan keadilan, namun disisi lain sebenarnya Jaksa Penuntut Umum ingin menunjukkan "kemahakuasaannya" atas diri Terdakwa yang perkaranya sedang ditangani. Dalam keadaan demikian, "tirani itikad baik" (tyranny of good intention) lah yang sebenarnya terjadi dan ditonjolkan;

Bahwa untuk itu perlu untuk diluruskan apa itu "bebas murni" dan apa juga itu "bebas tidak murni". Melalui pemahaman yang matang terhadap dikotomi dua istilah tersebut yang sekarang ini dalam hukum beracara perkara pidana telah "terlanjur" diterima dan dipraktekkan, kita dapat melihat secara utuh apakah terhadap suatu perkara yang diputus bebas oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung masuk dalam kategori bebas murni atau tidak;

Bahwa berdasarkan teori hukum pidana yang kami selaku kuasa hukum pahami, yang dimaksud dengan putusan "bebas murni" adalah putusan bebas dimana pembebasan itu didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan (Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, 1992, hat. 130). Dari pendapat tersebut didapatkanlah suatu pengertian bahwa putusan "bebas murni" itu adalah putusan pembebasan terhadap diri seorang atau lebih Terdakwa dalam artian sebagaimana umumnya kita pahami bersama, yakni dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan

pembuktian yang ada tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga dengan demikian patut dan layak untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana atasnya;

Bahwa mengenai putusan "bebas tidak murni" berdasarkan sumber yang sama dalam buku "Kasasi Sebagai Upaya Hukum" karangan Harun M. Husein (hal. 130) diartikan sebagai putusan bebas dimana pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan. atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" pada halaman 545 menyebutkan suatu putusan bebas dapat dikategorikan sebagai putusan "bebas tidak murni" jika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan ;
- 2 apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya :
  - a baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif;
  - b maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur unsur non-yuridis;

Bahwa setelah dipahami arti masing-masing dari dikotomi putusan bebas yang "bebas murni" dan "bebas tidak murni" tersebut, selanjutnya kami selaku kuasa hukum akan mengujikannya terhadap kasus posisi yang dihadapi oleh Terdakwa sekarang ini;

- 1 Bahwa PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, yang selain itu juga mendapat izin untuk pemanfaatan kayu (IPK) di dalam areal lokasi perkebunannya di Desa Pelawan dan Tepian Terap dengan daftar izin sebagai berikut :
  - a PT. Etam Bersama Lestari :
    - Surat dari Menhutbun No. 775/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juli 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Etam Bersama Lestari di Provinsi Kaltim;
    - Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dicadangkan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit PT. EBL yang dibuat oleh tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dan bagian sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Samarinda dibuat tanggal 23 Oktober 1999;
    - Surat dari Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Pusat No. 678/VIH-POLA/1999 tanggal 30 Juni 1999 perihal Tata Batas Kawasan Hutan yang Dicadangkan untuk Perkebunan PT. Etam Bersama Lestari;
    - Surat dari Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi No. 1763/VI-PEH/1999 tanggal 29 Juli 1999 perihal Dispensasi Pembukaan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. EBL;

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Menhutbun No. 662/Menhutbun-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  12.000 Ha di Provinsi Kaltim untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. EBL;
- Surat dari Gubernur Kaltim No. 1 03/P-KT/III/1999 tanggal 15 Maret 1999 perihal Rekomendasi Usaha Perkebunan;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 114/02.188.45/ HK/IV/2004 tanggal 07 April 2004 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit pada PT. Etam Bersama Lestari seluas  $\pm$  15.000 Ha yang Terletak di Desa Tepian Terap dan Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 144/02.188.45/ HK/III/2003 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2003/2004 atas nama PT. EBL di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tepian Terap dan Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Maret 2003;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 156/02.188.45/ HK/V/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2004/2005 atas nama PT. Etam Bersama Lestari di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tepian Terap dan Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Mei 2004;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/307/EK-IX/2005 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tahun 2005/2006 atas nama PT. Etam Bersama Lestari di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tepian Terap dan Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 September 2005;
- Surat Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur No. 522.21/104/KPTS/DK-IV/2006 tertanggal 13 Februari 2006 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) sebagai Lokasi untuk Pengukuran / Pengujian Logs dan Tempat Pengesahan Laporan Hasil Penebangan PT. Etam Bersama Lestari Provinsi Kaltim ;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 500/34/EK-/VII/2004 tertanggal 08 Juni 2004 perihal Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat atas nama PT. Etam Bersama Lestari;
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 500/34/EK-II/2005 tertanggal 08 Februari 2005 perihal Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat atas nama PT. Etam Bersama Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera

- Surat dari Menhutbun No. 1960/Menhutbun-II/1999 tertanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan untuk HPH Tanaman Perkebunan Seluas  $\pm$  18.500 Ha di Provinsi Kaltim atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
- Surat dari Menhutbun No. 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Provinsi Kaltim;
- Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kaltim No. 51/Kpts/KWL-3.2/2000 tertanggal 30 Maret 2000 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan seluas  $\pm$  18.500 Ha yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Manubar Kabupaten Kutai Provinsi Kaltim yang Akan Dilepaskan untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
- Surat dari Gubernur Kaltim No. 104/P-KT/IW1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Rekomendasi Usaha Perkebunan;
- Surat Keputusan Bupati KDH TK. II Kutai No. 15/PKT/BPN-163/UM-14/XII-1999 tertanggal 08 Desember 1999 perihal Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
- Surat Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 522.21/7568/KPTS/DK-VIII/2004 tertanggal 23 Desember 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK Tahun 2004/2005 atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, seluas 4.000 Ha, target 100.000 m3 diterangkan dalam konsiderannya;
- Surat Keputusan Kepala UPID KPH Berau No. 522.204/47/KPH-III/BU2005 tertanggal 07 Februari 2005 perihal Izin TPN dan TPK;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 680/587/Kpts/DK-VII/2006 tertanggal 30 Januari 2006 perihal Perpanjangan Izin Penggunaan Perafatan Pengangkutan Kayu Kegiatan Pemanfaatan Kayu

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KBNK Tahun 2004/2005 atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Vide bukti P-:PK.5);

Bahwa alat bukti P. PK. 5 adalah berupa bukti surat yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang, tapi pada saat pemeriksaan Judex Facti dan Judex Juris alat bukti tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak / belum ikut diajukan sebagai alat bukti, adapun alat bukti P.PK.5 tersebut adalah : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 680/587/Kpts/DK-VII/2006, tentang PERPANJANGAN IJIN PENGGUNAAN PERALATAN KAYU PADA KBNK PADA TAHUN 2004 / 2005 AN. PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 2006;

Bahwa oleh karenanya Judex Juris yang mengatakan bahwa dalam perkara incassu tidak dilengkapi oleh ijin Peralatan Pengangkutan, jelas Judex Juris tersebut telah salah dan melanggar hukum. Kemudian Judex Juris yang menyebutkan ijin penggunaan peralatan pengangkutan kayu dimaksud harus dari Menteri Kehutanan jelas Judex Juris telah salah menafsirkan hukum, sebab semua ijin peralatan pengangkutan dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atas pendelegasian tugas dari Menteri Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. tentang Kehutanan beserta dengan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan ;

Bahwa seandainya hal ini dianggap salah maka yang salah adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, bukan Terdakwa atau bukan PT. EBL dan PT . BKNS;

Bahwa keseluruhan perizinan PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tersebut diatas kesemuanya telah dikeluarkan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya berdasarkan asas praesumptio iustae causa (vermoeden van rechmatigeheid) yang mengajarkan bahwa pada dasarnya seluruh tindakan pemerintah melalui keputusan pemerintahan (beschikking) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya harus selalu dianggap sah sampai dengan terdapat pembatalannya, maka tidak ada alasan untuk mengesampingkan dan / atau untuk menganggap surat-surat keputusan itu adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang sah atau tidak benar atau bahkan melawan hukum;

- 2 Bahwa untuk melaksanakan kegiatan harian dilapangan, Direksi PT. Etam Bersama Lestari dan PT. Bina Karya Nuansa Lestari telah mengangkat Terdakwa sebagai Kuasa Direksi dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan yakni untuk mengkoordinir kegiatan di lapangan baik masalah perkebunan, pemanfaatan kayu, dan industri plywood sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. 179/PKMB-HRD/SMD/III/2004 tertanggal 01 Maret 2004;

Bahwa dalam melaksanakan kuasa yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, terkhusus dalam hal kegiatan penebangan kayu (logging) berdasarkan rangkaian perizinan yang dimiliki oleh PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBI) dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS), Terdakwa kemudian mengikutsertakan masyarakat di Desa Pelawan dan Tepian Terap untuk menebang di areallzin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT. EBI berdasarkan Surat Perjanjian PT. EBI dengan warga Desa Tepian Terap No. 002/EBUSMD/XI/2005 tertanggal 17 November 2005, dan Surat Perjanjian PT. EBI dengan warga Desa Pelawan yang diwakili oleh Kepala Desanya, saksi Zahar Bin Arbain No. 01/EBI-ZH/PKKB/SMD/XI/2005 tertanggal 26 November 2005; Bahwa untuk kegiatan penebangan kayu (logging) yang dilakukan oleh PT. BKNS, saksi Widodo Bin Khaeri selaku surveyor pada PT. BKNS menerangkan bahwa sebelum kedua warga desa tersebut dalam pelaksanaan perjanjian melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang sebelumnya telah terlebih dahulu dengan menggunakan GPS berdasarkan peta IPK PT. ESI ditandai dengan cat merah oleh surveyor PT. ESI, yaitu saksi Amran Sin Salama (vide putusan PN. Sangatta hal. 33), pernyataan mana juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Kasdi Bin Nafiah (Kepala Desa Tepian Terap) yang menerangkan bahwa pelaksanaan penebangan dilakukan oleh warga Desa Tepian Terap sesuai petunjuk-petunjuk yang diberikan perusahaan dan caranya menginstruksikan bahwa penebangan yang dilakukan tidak boleh lebih dan keluar dari tanda-tanda yang diberikan oleh PT. ESI (vide putusan PN. Sangatta hal. 39), bandingkan juga dengan keterangan yang

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikah Zahar Bin Arbain, Kepala Desa Pelawan dalam putusan PN. Sangatta halo 50-51);

Bahwa untuk kegiatan penebangan kayu (logging) yang dilakukan oleh PT. BKNS, saksi Widodo Bin Khaeri selaku surveyor PT. BKNS menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan penebangan pohon, saksi terlebih dahulu membahasnya dengan Terdakwa Abraham Bin Kisran untuk membahas mengenai perencanaan survey, rintis jalan, lokasi tebang, dan lain-lain (vide putusan PN. Sangatta hal. 50, poin 1), bahwa mengenai pembuatan batas-batas tebang saksi lakukan berdasarkan peta

perizinan (vide putusan PN. Sangatta hal. 48, angka 12, poin 3), dan penetapannya saksi lakukan dengan menggunakan GPS yang akurat dan layak pakai (vide putusan PN. Sangatta hal. 49, poin 4);

Bahwa dengan uraian-uraian diatas berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi yang saling berkait dengan hal yang ingin dijelaskan dalam poin ini, yakni mengenai apakah Terdakwa Abraham Bin Kisran selaku kuasa direksi atas kegiatan harian dilapangan dari perusahaan PT. EBI dan PT. BKNS, terkhusus dalam kaitannya dengan kegiatan penebangan pohon (logging) sehubungan dengan pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) oleh pemerintah kepada kedua perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni dengan berkoordinasi dengan staff lapangan yang terlibat secara langsung dengan kegiatan, terutama sekali dengan surveyor

PT. EBI dan PT. BKNS untuk menentukan batas-batas lokasi dimana kayu-kayu yang dapat ditebang dan dimana kayu-kayu yang tidak boleh ditebang karena lokasinya yang berada di luar areal yang diberi izin, dimana penentuan itu berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dalam persidangan melalui saksi-saksi Amran Bin Salama, Widodo Bin Khaeri,

Kasdi Bin Nafiah, dan Zahar Bin Arbain telah sesuai dengan prosedur, yakni ditentukan dengan menggunakan alat GPS yang akurat dan layak pakai, dengan didasarkan pada peta lokasi perizinan yang diberikan pada kedua perusahaan itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Dinas Kehutanan dalam upaya pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang kepadanya telah diberikan perizinan untuk memanfaatkan kayu (IPK) berdasarkan ketentuan yang ada telah menetapkan petugas khusus, yaitu Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang tugas pokok dan fungsinya salah satunya adalah untuk melakukan pengontrolan terhadap batasan lokasi penebangan dan ukuran kayu tebangan, sehingga dengan demikian posisi petugas P2LHP dari Dinas Kehutanan ini memiliki posisi yang sentral dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap batas-batas daerah penebangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan;

Bahwa kenyataannya petugas P2LHP dari Dinas Kehutanan dimaksud belum pernah melakukan peneguran terhadap PT. EBL dan PT. BKNS, kegiatan penebangan, pengukuran, dan pelaporan yang selama ini dilakukan oleh petugas-petugas perusahaan selama ini selalu diterima oleh petugas P2LHP, hingga datangnya pihak Kepolisian bersama dengan petugas Planologi untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan penebangan kayu PT. EBL dan PT. BKNS yang tiba-tiba mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap batas-batas perizinan yang diberikan, dengan fakta bahwa P2LHP adalah petugas yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas batas-batas lokasi penebangan yang diumumkan oleh perusahaan, dapat diambil kesimpulan bahwa petugas resmi dari Dinas Kehutanan tersebut sepakat bahwa batas-batas lokasi penebangan yang ditetapkan oleh PT. EBL dan PT. BKNS sudah benar;

Bahwa alat bukti P. PK. 3 adalah berupa kesaksian yang ada pada saat atau sebelum perkara tersebut diproses oleh pejabat yang berwenang yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan No. 05 Tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Erika, SH., M.Kn., Notaris di Samarinda, dimana yang memberi pernyataan dalam surat tersebut adalah seorang Saksi bernama Tuan Achmad Dasuki, Beliau adalah seorang yang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada PT. EBL yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dimana pada saat pemeriksaan Juxta Facti alat bukti P.PK.3 tersebut belum ikut diajukan ;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Saksi mengetahui selama masa tugas sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2LHP) pada PT. BKNS dan PT. EBL tahun 2005 sampai dengan 2006 tersebut, Terdakwa bekerja pada PT. BKNS dan PT. EBL ;

Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terjerat perkara pidana yang diproses Kepolisian / Kejaksaan hingga sampai ke persidangan mengenai tuduhan penebangan kayu di luar areal perizinan IPK pada sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dimana menurut Saksi tuduhan itu tidak benar, karena Saksi sendiri mengetahui pada waktu itu di daerah sekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak penebang liar (blambangan) yang beroperasi dengan menggunakan kendaraan angkut kayu kurang lebih 200. unit, dimana setiap hari masing-masing kendaraan dapat mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali perjalanan dengan muatan rata-rata 5 m<sup>3</sup> setiap kali angkut, sehingga dengan asumsi rata-rata para penebang liar (blambangan) bekerja setiap bulannya selama 25 (dua puluh lima) hari, maka hasil tebangan kayu yang mereka para penebang liar (blambangan) hasilkan sebanyak 50.000 m<sup>3</sup> ;

Bahwa selama Saksi menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) telah melaksanakan tugas jabatan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga PT. EBL telah bekerja sesuai dengan prosedur, karena perusahaan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi masih melaksanakan penebangan kayu di dalam areal perizinan yang diberikan, disamping juga sepengetahuan saksi perusahaan telah membayar dana Reboisasi dan dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada negara, sehingga dengan demikian tidak salah bila kemudian Saksi memberikan pengesahan laporan hasil produksi kayu bulat dari PT. EBL tersebut ;

- 4 Bahwa pihak Kepolisian bersama dengan petugas Planologi berdasarkan keterangan yang didapatkan dalam persidangan telah melakukan pengukuran terhadap batas-batas areal penebangan yang dilakukan baik oleh PT. EBL maupun PT. BKNS sebanyak 2 kali (vide putusan PN. Sangatta hal. 71, poin 1);

Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari saksi verbalisan Yunus Anak Dari D.E. Panglaro, diternukan fakta bahwa lokasi dimulainya pengukuran bukan dari batas yang telah dibuat oleh surveyor perusahaan, melainkan dimulai dari tunggul kayu terjauh yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pihak kepolisian diduga adalah merupakan bekas penebangan perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal 32, poin 6), padahal surveyor perusahaan telah berusaha menjelaskan bahwa bekas tebangan diluar areal izin IPK tersebut bukan perusahaan yang melakukannya, hal ini dikarenakan disekitar lokasi IPK milik PT. EBI maupun PT. BKNS terdapat banyak penebang liar / blambangan yang melakukan kegiatan penebangan dengan menggunakan peralatan mereka sendiri seperti chainshaw dan truck angkut (vide putusan PN. Sangatta mengenai keterangan saksi Amran Bin Salama hal. 33 poin 13-14, dan hal. 34 poin 4,6. Baca juga keterangan Terdakwa Abraham Bin Kisran yang menerangkan Polisi mengusir surveyor perusahaan di hal 79 poin 2);

Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari saksi Kasdi Bin Nafsiah (vide putusan PN. Sangatta hal 39 poin 11-12), saksi Kusrim Bin (Aim) Sofe.h (vide putusan PN. Sangatta hal 44 poin 18), saksi Apriyanto Bin Daliano (vide putusan PN. Sangatta hal. 45 poin 11), dan saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau (vide putusan PN. Sangatta hal, 43 poin 10) telah menunjukkan bahwa memang benar di sekitar lokasi IPK milik PT. EBI dan PT. BKNS terdapat banyak penebang liar / blambangan yang bekerja melakukan penebangan liar siang dan malam dengan menggunakan peralatan milik mereka sendiri seperti chainshaw dan truck angkut kayu;

Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari saksi Yunus Anak Dari D.E. Panglaro sendiri didapatkan fakta bahwa beliau sendiri telah melihat di sekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak mobil penebang liar / blambangan hilir mudik (vide putusan PN. Sangatta hal, 32 poin 5), saksi Sunanto Bin Soeparman selaku petugas dari UPTD Planologi Tarakan yang bertugas untuk mendampingi tim Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan, yang pada saat itu merupakan pihak yang melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS juga menerangkan di persidangan bahwa dirinya melihat penebang liar / blambangan di sekitar lokasi perizinan milik PT. EBI dan PT. BKNS (vide putusan PN. Sangatta hal. 72 poin 2), keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa Abraham Bin Kisran dalam persidangan bahwa pihak

Kepolisian dan petugas ukur juga telah melihat secara langsung kegiatan

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebang liar / blambangan di sekitar lokasi perizinan perusahaan, akan tetapi pihak Kepolisian tidak menghiraukannya (vide putusan PN. Sangatta hal. 81 poin 9);

Bahwa dengan demikian, terdapat bukti petunjuk bahwa pihak Kepolisian beserta dengan petugas Planologi yang melakukan tugas pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan pemeriksaannya tersebut telah "melepaskan kesempatan" untuk membuktikan secara holistik tentang kebenaran mengenai siapakah sebenarnya yang melakukan illegal logging di lokasi tempat dilaksanakannya pemeriksaan lapangan tersebut, pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan asumsi semata-mata dengan praduga yang dimunculkan terlebih dahulu yaitu bahwa perusahaan memang benar merupakan pihak yang menyebabkan gundulnya hutan di lokasi tersebut;

Bahwa dengan demikian, pada dasarnya pihak Kepolisian beserta dengan petugas Planologi yang melakukan pemeriksaan lapangan tersebut tidak dapat membuktikan dengan meyakinkan perusahaan secara sengaja telah menyebabkan penggundulan hutan dalam areal yang telah diukurnya pada saat pemeriksaan di lapangan, sehingga oleh karenanya terhadap perusahaan tersebut seharusnya tidak patut dan juga tidak layak untuk dituntut

pertanggungjawabannya secara hukum oleh pejabat penegak hukum yang berwenang untuk itu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan 4 (empat) dalil dari kasus posisi perkara a quo sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami selaku kuasa hukum akan menguji, sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya putusan Judex Facti tingkat pertama pada PN. Sangatta tersebut adalah telah diputus bebas dalam arti "bebas murni", sehingga oleh karena itu Judex Juris seharusnya tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini serta tidak dapat mengabulkannya, hal mana

dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang kami ajukan ini kami mohon agar dibatalkan putusan Judex Juris tersebut pada tingkat peninjauan kembali ini, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan bebas murni berdasarkan pendapat Harun M. Husein sebagaimana telah diuraikan diatas adalah putusan bebas dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan itu didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan (Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, 1992, hat. 130);

2 Bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut diatas, selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa sebagai berikut :

a mengenai dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap dakwaan ini, unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana didalamnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif :

- 1 unsur "barang siapa";
- 2 unsur "menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan" ;
- 3 unsur "didalam hutan" ;
- 4 unsur "tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ;
- 5 unsur "secara bersama-sama";
- 6 unsur "hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap suatu tindakan berlanjut" ;

Unsur subjektif :

- unsur "dengan sengaja";
  - b mengenai dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf jo UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- terhadap dakwaan ini, unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana didalamnya adalah sebagai berikut :

Unsur objektif :

- 1 unsur "barang siapa";
- 2 unsur "membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon" ;
- 3 unsur "dikawasan hutan";
- 4 tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- 5 unsur "hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap suatu tindakan berlanjut" ;

Hal. 61 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Unsur subjektif :

- unsur “dengan sengaja” ;
  - 3 Bahwa oleh karena perwujudan suatu delik berdasarkan pengajaran hukum umumnya diartikan sebagai pemenuhan seluruh unsur delik dalam peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan tertentu, dengan demikian seluruh unsur-unsur diatas, baik unsur objektif maupun unsur subjektifnya harus terpenuhi dengan sempurna, sehingga terhadap suatu perbuatan tertentu dimaksud (dalam hal ini perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa) dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk dikatakan telah melawan hukum dan dapat dikenakan suatu pemidanaan atasnya ;
  - 4 Bahwa oleh karena ketentuan pidana pokok dalam Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan secara eksplisit bahwa orang terhadap siapa suatu perbuatan yang dilakukannya dapat dikenakan pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana frase awal kedua pasal dimaksud yang menyebutkan "barang siapa dengan sengaja ..... ", maka untuk selanjutnya kami selaku kuasa hukum akan memberi fokus perhatian terhadap pembuktian mengenai apakah benar dalam diri Terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur kesengajaan melalui perbuatan yang sesungguhnya dilakukan sebagaimana yang terungkap melalui pembuktian dalam persidangan yang diperiksa oleh Judex Facti pada PN. Sangatta ;
  - 5 Bahwa dalam persidangan yang diperiksa oleh Judex Facti pada PN. Sangatta, berdasarkan keterangan saksi Arman Bin Salama dan saksi Widodo Bin Khaeri, ditemukan fakta bahwa Terdakwa Abraham Bin Kisran dalam hubungannya dengan tugas melaksanakan koordinasi dalam kegiatan perusahaan di bidang penebangan kayu (logging) sesuai dengan perizinan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang berwenang, ketika kegiatan logging tersebut akan dilaksanakan akan selalu terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan kedua saksi tersebut mengenai perencanaan survey, perencanaan rintis jalan, perencanaan lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebang, dan lain-lain (vide putusan PN. Sangatta hal. 50 poin 1 ), dan bahwa perencanaan batas-batas wilayah penebangan tersebut oleh kedua saksi dilakukan dengan menggunakan peta perizinan dan alat GPS yang akurat dan layak pakai (vide putusan PN. Sangatta hal. 33 poin 2, dan hal. 49 poin 4) ;

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa Tepian Terap yang dalam perkara a quo menjadi saksi yaitu Kasdi Bin Nafiah yang menerangkan bahwa pelaksanaan penebangan dilakukan oleh warga Desa Tepian Terap sesuai petunjuk yang diberikan perusahaan, yaitu menginstruksikan agar penebangan yang dilakukan tidak boleh lebih dan keluar dari tanda-tanda yang diberikan oleh PT. EBL (vide putusan PN. Sangatta hal. 39 poin 1), keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Zahar Bin Arbain selaku Kepala Desa Pelawan (vide putusan PN. Sangatta hal. 50-51) ;

Bahwa dengan demikian, apabila terdapat areal di sekitar lokasi PT. EBL dan PT. BKNS yang telah diberikan izin untuk pemanfaatan kayu terdapat wilayah hutan yang gundul dan ditemukan tunggul-tunggul kayu bekas tebang, tidak dapat dikatakan dengan demikian bahwa PT. EBL dan PT. BKNS dalam melaksanakan perizinan yang diberikan telah dengan sengaja menyebabkan hal tersebut, karena terbuka kemungkinan tunggul-tunggul kayu bekas tebang tersebut disebabkan oleh para penebang liar / blambangan yang jumlahnya banyak disekitar areal dimaksud sebagaimana diutarakan oleh saksi Amran Bin Salama (vide putusan PN. Sangatta hal. 34 poin 6), saksi Kasdi Bin Nafiah (vide putusan PN-. Sangatta hal. 39 poin 11-12), saksi Abu Bakar Bin Ta Aba Dau (vide putusan PN. Sangatta hal. 43 poin 10), saksi Kusrim Bin (Aim) Soleh (vide putusan PN. Sangatta hal. 44 poin 18), dan saksi Apriyanto Bin Daliano (vide putusan PN. Sangatta hal. 45 poin 11) ;

Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada dasarnya juga dikuatkan dengan pernyataan saksi verbalisan sendiri, yaitu Yunus Anak Dari D.E. Panglaro yang menerangkan perhitungan dimulai dari tunggul pohon bekas penebangan terjauh dikarenakan dugaan semata bahwa

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tunggul kayu tersebut adalah bekas tebangan perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 32 poin 6), dan bahwa pada saat pemeriksaan lapangan saksi sendiri melihat truck-truck blambangan hilir-mudik disekitar lokasi perusahaan (vide putusan PN. Sangatta hal. 32 poin 5), keterangan mana juga diberikan oleh petugas dari UPTD Planologi Tarakan yang pada saat itu bertugas untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, yaitu saksi Sunanto Bin Soeparman yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan lapangan tersebut, saksi ada melihat para penebang liar / blambangan (vide putusan PN. Sangatta hal. 72 poin 2) ;

Bahwa apabila dilihat dari sisi perizinan sendiri, baik PT. EBL maupun PT. BKNS telah memiliki perizinan yang lengkap guna melakukan aktifitas penebangan kayu didalam wilayah perkebunan miliknya, hal ini dikarenakan baik PT. EBL maupun PT. BKNS sama-sama telah memegang perizinan mengenai izin pemanfaatan kayu (IPK), izin tempat pengumpulan kayu (TPN) dan tempat penimbunan kayu (TPK), izin pendaratan dan penggunaan alat berat, dan lain-lain perizinan lainnya yang keseluruhannya dikeluarkan oleh pejabat-pejabat pemerintahan yang berwenang, sehingga oleh karenanya pernyataan melanggar hukum atau tidak serta kebatalannya sendiri terletak sepenuhnya pada apakah ada surat resmi berbentuk apapun yang juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menyatakan pembatalan terhadap surat keputusan (beschikking) pemberian perizinan sebagaimana diuraikan diatas sesuai dengan asas praesumptio iustae causa ;

Bahwa dilihat dari uraian diatas, tidak ada satu alasan kuat yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa perusahaan, baik PT. EBL maupun PT. BKNS telah "dengan secara sengaja" melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik itu "menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana rumusan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun "membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana rumusan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf jo UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa dengan demikian, uraian pertimbangan Judex Facti pada PN. Sangatta mengenai tidak terpenuhinya unsur "dengan sengaja" dalam perkara a quo (vide putusan PN. Sangatta hat. 94 s.d 100) adalah patut dan sepantasnya untuk dipertahankan, karena pertimbangan tersebut telah diberikan Judex Facti secara seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

- 6 Bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terbukti, yaitu mengenai unsur subjektif perbuatan berkaitan dengan "kesengajaan", dengan demikian delik pidana tidak sempurna untuk terwujudkan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum ;
- 7 Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terbukti, yaitu mengenai unsur subjektif perbuatan berkaitan dengan "kesengajaan", dengan demikian dapat diambil kesimpulan juga bahwa terhadap perkara a quo sebenarnya telah terjadi putusan bebas dalam arti "pembebasan secara murni" bila dikaitkan dengan pengertian "bebas murni" itu sendiri, yakni putusan bebas dimana pembebasan itu didasarkan pada tidak terpenuhinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan (Harun M. Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, 1992, hal. 130) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana dapat dibenarkan karena Judex Juris salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam putusan judex juris Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana "Memanen, memungut, menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang...dst..."

Bahwa putusan judex juris tersebut keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti baik sebagai pelaku materiil (pleger) maupun sebagai pelaku peserta (turut-serta) melakukan kegiatan dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. EBL dan PT. BKNS dalam kegiatan penebangan kayu berada di areal perkebunan yang telah memiliki izin-izin yang sah dari pejabat yang berwenang termasuk izin IPK 2005/2006;

Bahwa terhadap penebangan yang disinyalir dilakukan diluar areal perizinan dan ditemukan 187 batang kayu di PT. BKNS dan 177 batang kayu di PT. EBL, tidak cukup bukti untuk menyatakan penebangan tersebut dilakukan diluar areal perizinan sebab saksinya hanya seorang saksi Polisi yaitu Yunus;

Bahkan menurut bukti-bukti novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa kesaksian dan Surat Pernyataan bahwa tidak benar penebangan tersebut dilakukan diareal perizinan IPK dan lagipula disebutkan bahwa disekitar lokasi perizinan perusahaan terdapat banyak penebang liar yang beroperasi yaitu tidak kurang dari 200 unit;

Bahwa demikian pula keterangan ahli Sumanto bin Suparman yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Juris untuk menyatakan dari pengukuran dilapangan dengan menggunakan GPS dan peta kerja telah diambil 6 lokasi penebangan yang ternyata berada diluar areal yang ditentukan tanpa izin yang sah, tidak akurat, dan kontroversial sehingga mendapat komplain dari perusahaan;

Bahwa adanya penebang liar disekitar lokasi penebangan PT. EBL dan PT. BKNS padahal PT. Tersebut mempunyai izin yang sah;

Bahwa bukti-bukti tidak memisahkan mana hasil penebangan yang sah, mana yang berasal dari penebangan liar / blambangan;

Bahwa novum akta notaris walaupun dibuat setelah putusan judex juris memperkuat kesaksian pada pemeriksaan judex facti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua, oleh karena itu pertimbangan, kesimpulan dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta sudah tepat dan benar sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 29 Juli 2013 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH., berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali a quo. Bukti Peninjauan Kembali I – III yang berupa pernyataan kesaksian beberapa saksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal baru yang sudah ada pada saat tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terjadi, ketika pernyataan tersebut dibuat setelah proses peradilan perkara aquo sudah selesai, tidak terdapat pertentangan dalam pertimbangan dengan amar putusan dalam perkara aquo dan tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH., MH., menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 796 K/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 09/Pid.B/2007/PN.Sgt. tanggal 20 Juni 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dikabulkan dan Terpidana dinyatakan bebas, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ABRAHAM Bin KISRAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 796 K/PID.SUS/2009 tanggal 27 April 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 09/Pid.B/2007/PN.Sgt. tanggal 20 Juni 2007;

## MENGADILI SENDIRI

1 Menyatakan Terdakwa **ABRAHAM Bin KISRAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala dakwaan ;
  - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) yang terdiri dari TPn Gudang Kulit Desa Tepian Terap sebanyak 30 (tiga puluh) batang, dan di TPn Gunung Batubara sebanyak 60 (enam puluh) batang, serta TPn Antara KM 9 Desa Tepian Terap sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) batang.
    - Alat Berat /Alat Angkut yang terdiri dari :
      - a 6 (enam) unit Dozer tipe D 85 SS-2 Merk Komatsu.
      - b 4 (empat) unit logging Truk Merk Renault dan Nissan TZ.
      - c 2 (dua) unit Excavator tipe Cat 320 B-6 Merk Caterpillar.
      - d 1 (satu) unit Wheel loader tipe WA 500 Merk Komatsu.
    - 2 (dua) buah Buku Ukur.
    - Peta PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
    - 1 (satu) buah Buku LHP (Laporan Hasil Penebangan) Nomor 09/BAP/DK- IV/ V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
    - 4 (empat) lembar SKSHH (lembar kelima) Nomor seri DF 0009749, DF 0009080, DF 0007480, DF 0008562 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL) beserta lampirannya.
    - IPK Asli Nomor 395/Kpts/KWI- 4.2/2001 tanggal 07 November 2001 atas nama PT. Etam Bersama Lestari (PT. EBL).
    - 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu bulat milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) di TPn 54 (Kilometer lima puluh empat) .
    - 2 (dua) unit Dozer tipe D.85 SS-2 Merk Komatsu.
    - 7 (tujuh) lembar Buku Ukur.
    - 1 (satu) buah buku LHP-KB periode hasil Stock Opname tanggal 12 Desember 2006.
    - 4 (empat) lembar SKSHH Asli (lembar kelima) Nomor seri 0006792, 0008104, 0009079 atas nama milik PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) beserta lampirannya.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Abraham selaku Kuasa Direksi tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali.

### Hakim-Hakim Anggota

### Ketua

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH., ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., ttd./ Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH.,

### Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 289 PK/PidSus/2012